



P U T U S A N

Nomor 44/PID.SUS-TPK /2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANDI KUNARIYANTO, ST;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 11 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tumpak Manis Nomor 65 Kelurahan Manisrejo,
Kecamatan Taman Kota Madiun. KTP: Jl. Endah
Manis E 3/6 RT 025/RW 007 Kelurahan Manisrejo
Kecamatan Taman Kota Madiun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Direktur Teknik Perumda Air Minum Lawu Tirta
Kabupaten Magetan (Mantan Kabag Transmisi-
Distribusi Perusahaan Umum Daerah Air Minum/
PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun);

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Halaman 1 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan PT ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan PT ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya: Dr. WASNO, SH.,MH.,M.Si., WIWIK DWI LESTARI, SH., dan LILIK CHRISTYANI, SH., baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri, para Advokat dari Kantor Advokat “R. INDRA PRIANGKASA & PARTNERS”, beralamat kantor di Jala Mastrip No. 56-E Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 Februari 2022 Nomor: 46/HK.07/2/2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Setelah membaca dan memperhatikan:

Halaman 2 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juli 2022 Nomor: 44/PID. SU S-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Agustus 2022 Nomor: 44/PI D.SUS-TPK/2022/PT.SBY tentang hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 44/PID. SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Penitera Pengganti;
4. Berkas perkara Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 24 Juni 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun tanggal 3 Februari 2022 Nomor Reg.Perk: PDS-01/MDN/ M.5.14/Ft.1/01/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Primair

----- Bahwa Terdakwa **Sandi Kunariyanto, ST** selaku Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang memiliki jabatan sebagai Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi (Kabag Trandis) berdasarkan Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor: 820-401.501/85/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Juncto Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor: 820-401.501/25/2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor: 820-401.501/85/2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, dan saksi Yoyok Yulianto sertasaksi Agus Eko Setyono, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam kurun waktu antara bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Jalan Sulawesi Nomor 18 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan di Kantor Instalasi Produksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Cabang Ngrowo Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Anggaran Bidang Transmisi dan Distribusi Dalam Pembayaran Tenaga Harian Lepas Pada Sub-Bagian Pemasangan Dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dengan mengajukan anggaran pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) yang penerimanya adalah Kasubbag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan dan setelah cair Terdakwa memerintahkan Kasubbag tersebut untuk melakukan penyisihan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain yang bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

Halaman 4 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Juncto BAB V tentang Pelaksanaan Penatausahaan Huruf A tentang Kerangka Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Juncto Pasal 102 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, Pasal 51 Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, saksi Yoyok Yulianto sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, saksi Agus Eko Setyono sejumlah Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dan pejabat serta pegawai di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sejumlah Rp.177.229.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.263.629.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang mulanya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan Perusahaan Umum Daerah yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang



Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang sekarang berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun memiliki Direksi yang terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Administrasi dan Keuangan;
 - c. Direktur Teknik.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Direksi Teknik membawahi Bagian Transmisi dan Distribusi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengendalikan pendistribusian air dan instalasi produksi sampai pelanggan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. Menjaga kelancaran dan kelangsungan pendistribusian air dari instalasi produksi sampai pelanggan.
 - b. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan jaringan distribusi dan sambungan pelanggan.
 - c. Melakukan pengecekan peralatan distribusi yang terpasang termasuk meter air.
 - d. Melakukan penutupan dan buka kembali instalasi sambungan pelanggan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik sesuai bidang tugas.



- Bahwa Terdakwa sebagai Kabag Trandis PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun membawahi:
 - a. Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan yang dikepalai oleh Kepala Sub-Bagian (Kasubbag) Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan.
 - b. Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan (PPSP) yang dikepalai oleh Kepala Sub-Bagian (Kasubbag) Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan.
 - Sejak tanggal 31 Mei 2017 hingga tanggal 17 September 2019 dijabat oleh saksi Agus Eko Setyono.
 - Sejak tanggal 17 September 2019 hingga bulan Juni 2020 dijabat oleh saudara Rudianto (Alm).
 - Sejak tanggal 15 Oktober 2020 hingga tanggal 04 Oktober 2021 dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, selain Pegawai dan Tenaga Kontrak pada Bagian Transmisi dan Distribusi juga mempekerjakan Tenaga Harian Lepas yang jasanya dibayar oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, namun Tenaga Harian Lepas bukan termasuk dalam organ/sistem kepegawaian PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang awalnya berjumlah 3-5 (tiga sampai lima) orang dengan sistem kerja menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK), akan tetapi sejak tahun 2017 Terdakwa mengusulkan secara lisan kepada Direksi untuk penambahan personil Tenaga Harian Lepas yang akhirnya disetujui, kemudian Terdakwa melakukan penambahan hingga berjumlah 25 (dua puluh lima) orang tanpa adanya Surat Lamaran dan tidak dibuatkan Perjanjian Kerja serta Tenaga Harian Lepas yang dipekerjakan sejak awal tidak diberitahu berapa jumlah upahnya maupun anggarannya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:



KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu:

- 1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.
- 2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
 - b. Nama/alamat pekerja/buruh.
 - c. Jenis pekerjaan yang dilakukan.
 - d. Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

- Bahwa Terdakwa selaku pembuat dan pengusul Rencana Kerja dan Anggaran maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan pada Bagian Transmisi dan Distribusi tidak mengusulkan mata anggaran khusus untuk pembayaran upah Tenaga Harian Lepas namun dalam pelaksanaannya Terdakwa mengajukan pembayaran upah dengan menggunakan mata anggaran Biaya dan Investasi Bagian Transmisi dan Distribusi. Selanjutnya dalam penentuan besarnya upah Tenaga Harian Lepas, Terdakwa menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru:
 - Menggunakan Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang ditetapkan Direksi setiap tahun yaitu:
 - ❖ Tahun 2017 Upah Tenaga Kerja sebagai Pekerja Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
 - ❖ Tahun 2018 Upah Tenaga Kerja sebagai Pekerja Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);



- ❖ Tahun 2019 Upah Tenaga Kerja sebagai Pekerja Rp.75.000,-
(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Tahun 2020 Upah Tenaga Kerja sebagai Pekerja Rp.78.500,-
(tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- ❖ Tahun 2021 Upah Tenaga Kerja sebagai Pekerja Rp.81.500,-
(delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Pekerjaan Tera

- Dalam menentukan besaran upah Tenaga Harian Lepas hanya berdasarkan perkiraan.

- Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran), Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran), Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah dan Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah.

- Pada tahun 2017 dalam menentukan besaran upah Tenaga Harian Lepas hanya berdasarkan perkiraan.

Kemudian sejak tahun 2020 menggunakan dasar Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor: 690-401.501/06/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberian Upah Tenaga Buka Kembali, Tutup Instalasi, Tutup Boring dan Buka Kembali Tutup Boring Kepada Tenaga Harian Lepas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yaitu:

- Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)



- Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Tenaga Harian Lepas melakukan pekerjaannya sesuai dengan SPK selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Kasubbag PPSP yang menjabat untuk mengajukan pencairan anggaran upah Tenaga Harian Lepas dan sekaligus penerima pencairan anggaran upah tanpa adanya Surat Pertanggungjawaban Mutlak atau Delegasi secara tertulis, hal ini dilakukan untuk memudahkan Terdakwa agar bisa membayar upah para Tenaga Harian Lepas yang tidak sesuai dengan jumlah yang dicairkan/ diterimanya dengan mekanisme proses pencairannya antara lain sebagai berikut:
 - Kasubbag/Supervisi yang menjabat menerbitkan SPK yang akan dikerjakan oleh Tenaga Harian Lepas.
 - Kasubbag/Supervisi yang menjabat melakukan rekapitulasi SPK yang telah dikerjakan Tenaga Harian Lepas, dengan diketahui dan diperiksa oleh Kabag Trandis (Terdakwa) beserta Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk diajukan ke Direktur Teknik guna mendapat persetujuan.
 - Kabag Trandis (Terdakwa) membuat Nota Dinas pengajuan pencairan berdasarkan kode mata anggaran yang telah ditandatangani Terdakwa dengan dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani oleh Kasubbag, Daftar Penerimaan Upah Tenaga Harian Lepas, selanjutnya Nota Dinas beserta lampiran berkasnya diajukan kepada Direktur Teknik, Direktur Administrasi dan Keuangan dan diajukan ke Direktur Utama guna mendapat persetujuan.
 - Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, berkas pengajuan pencairan diserahkan ke bagian keuangan, yang akhirnya Kasubbag PPSP menerima uang pencairan dari Bendahara sejumlah yang diajukan.



➤ Setelah Kasubbag PPSP menerima uang pencairan, Terdakwa memerintahkan kepada Kasubbag PPSP yang menerima pencairan untuk melakukan penyisihan upah Tenaga Harian Lepas, sehingga uang yang diterima Tenaga Harian Lepas tidak sesuai sebagaimana dalam pencairan dan Daftar Penerimaan Upah yang menjadi lampiran dokumen pencairan tidak ditandatangani oleh sebagian besar Tenaga Harian Lepas atau ditandatangani tetapi besarnya upah yang tertulis dalam Daftar Penerimaan Upah tidak sesuai dengan jumlah upah yang diterima.

Bahwa diluar proses tersebut Terdakwa selaku Kabag Trandis pernah melakukan pencairan anggaran untuk upah Tenaga Harian Lepas ketika Kasubbag PPSP sedang tidak berada di tempat.

- Bahwa upah Tenaga Harian Lepas yang telah dicairkan oleh Bagian Transmisi dan Distribusi pada Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan sejak bulan Juni tahun 2017 hingga September tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

■ **Tahun 2017** (mulai tanggal 21 Juni),

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp. 61.295.425,- (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima) total yang dicairkan sejumlah **Rp.61.295.425,- (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima);**

■ **Tahun 2018;**

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp. 100.275.225,- (seratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



total yang dicairkan sejumlah **Rp.106.525.225,-** (seratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

■ **Tahun 2019;**

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp. 222.700.344,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)
- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.49.225.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.141.437.675,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

total yang dicairkan sejumlah **Rp.433.923.019,-** (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan belas rupiah);

■ **Tahun 2020;**

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp. 93.397.400,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.57.720.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- ❖ Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.77.415.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.65.835.400,- (enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah)



- ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.184.600.000,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
 - ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.17.325.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- total yang dicairkan sejumlah **Rp.496.292.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);**

■ **Tahun 2021** (hingga tanggal 3 September);

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp. 95.496.900,- (sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.12.155.000,- (dua belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- ❖ Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.112.470.000,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.104.895.000,- (seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp. 27.735.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.8.575.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

total yang dicairkan sejumlah **Rp.361.326.900,-** (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);



- Bahwa perintah Terdakwa kepada Kasubbag PPSP yang menjabat untuk menyisihkan upah Tenaga Harian Lepas pada Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan sebelum diterima oleh Tenaga Harian Lepas yang totalnya sebagaimana tersebut diatas, pada akhirnya berangsur-angsur menjadi kebiasaan terhadap pekerjaan-pekerjaan Tenaga Harian Lepas baik pada masa Kasubbag PPSP saksi Agus Eko Setyono (sejak tanggal 31 Mei 2017 hingga tanggal 17 September 2019), saudara Rudianto (Alm) (sejak tanggal 17 September 2019 hingga bulan Juni 2020) dan Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto (sejak tanggal 15 Oktober 2020 hingga tanggal 04 Oktober 2021), sehingga penyisihan upah Tenaga Harian Lepas terhadap masing-masing pekerjaan rinciannya sebagai berikut:

❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru;

- Sejak bulan Juni 2017 hingga pertengahan tahun 2018 anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh seribu rupiah) per-SPK.
- Sejak pertengahan tahun 2018 hingga awal bulan September 2019 anggaran yang dicairkan sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-SPK.
- Sejak pertengahan bulan September 2019 hingga awal bulan September 2021 anggaran yang dicairkan sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK.

❖ Pekerjaan Tera



- Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) per-SPK.
- ❖ Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran);
 - Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per-SPK.
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran);
 - Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per-SPK.
- ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah;
 - Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.40.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK.
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah;
 - Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-SPK dan langsung diberikan penuh kepada Tenaga Harian Lepas tanpa disisihkan;
- Bahwa dari upah Tenaga Harian Lepas yang telah dicairkan, Terdakwa memerintahkan setiap Kasubbag PPSP yang menjabat untuk menyisihkan sebagian upah Tenaga Harian Lepas dengan rincian sebagai berikut:



Tahun	Nama Kasubbag PPSP	Jumlah yang dicairkan	Jumlah yang disisihkan	Jumlah yang diserahkan ke Tenaga Harian Lepas
2017	Agus Eko Setyono	Rp. 61.29.425,-	Rp. 7.780.000,-	Rp. 53.515.425,-
2018	Agus Eko Setyono	Rp. 106.525.225,-	Rp. 11.186.000,-	Rp. 95.339.225,-
2019	- Agus Eko Setyono (Sejak 31 Mei 2017 hingga 17 September 2019) - Rudianto (Alm) (Sejak 17 September 2019 hingga Juni 2020)	Rp. 433.529.800,-	Rp. 97.167.000,-	Rp. 336.756.019,-
2020	- Rudianto (Alm) - Yoyok Yulianto (Sejak 15 Oktober 2020 hingga 04 Oktober 2021)	Rp. 496.292.800,-	Rp. 104.651.000,-	Rp. 391.641.800,-
2021	Yoyok Yulianto	Rp. 361.326.900,-	Rp. 42.845.000,-	Rp. 318.481.900,-
Jumlah		Rp. 1.459.363.369,-	Rp. 263.629.000,-	Rp. 1.195.734.469,-

Bahwa atas perintah Terdakwa kepada Kasubbag yang menjabat, uang penyisihan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam setiap pencairannya langsung dibagikan kepada Pegawai serta Pejabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan jumlah pembagian sebagai berikut :

- Terdakwa mendapat bagian total sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Saksi Yoyok Yulianto mendapat bagian total sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Saksi Agus Eko Setyono mendapat bagian total sejumlah Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



- Dan sisanya total sejumlah Rp.177.229.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dibagikan kepada Pegawai dan Pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan nominal bervariasi untuk masing-masing orang yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat secara pasti dan sebagian disimpan untuk keperluan diluar kepentingan dinas.
- Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa, uang sisa hasil penyisihan yang dipergunakan untuk keperluan diluar kepentingan dinas pada periode Kasubbag PPSP saksi Agus Eko Setyono disimpan oleh saksi Mulyono, pada periode saudara Rudianto (Alm) disimpan oleh saksi Aning Sudarwati dan pada periode Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto disimpan oleh saksi Yoyok Yulianto dan Terdakwa, kemudian penggunaannya menunggu perintah dari Terdakwa, **bahkan ketika Terdakwa yang telah mengundurkan diri dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sejak tanggal 11 Februari 2021 dan menjadi Direktur Teknik PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan masih menerima dan menyimpan uang penyisihan dari Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto serta memerintahkan saksi Yoyok Yulianto untuk tidak menceritakan terkait sistem Penyisihan Upah Tenaga Harian Lepas kepada Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi yang baru.**
- Bahwa Tenaga Harian Lepas pada awalnya tidak mengetahui adanya penyisihan upah Tenaga Harian Lepas, namun seiring berjalannya waktu beberapa Tenaga Harian Lepas akhirnya mengetahui besaran upah dan adanya penyisihan upah tetapi tidak berani protes karena takut dipecat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap pengelolaan anggaran Bidang Transmisi dan Distribusi dalam pembayaran Tenaga Harian Lepas pada Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan di



Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 bertentangan dengan :

- Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

“Dana negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.”

- Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

“Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.”

- Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penata-usahaan Huruf A tentang Kerangka Pengaturan:



“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”

- Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum:

“Setiap pegawai dilarang, huruf a, mengatur : Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau negara; dan huruf b, mengatur : Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM.”

Juncto Pasal 102 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun:

“Setiap pegawai dilarang, huruf a mengatur : Melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari, daerah dan/atau Negara; dan huruf b, mengatur : Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari.”

- Pasal 51 Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun:

“Setiap Pegawai dilarang huruf b, mengatur : Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.”

- Bahwa serangkaian perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah Cq. Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sari Kota Madiun yang berdasarkan Laporan Hasil Audit/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/1713/401.050/2021 tanggal 18 November 2021 oleh Inspektorat Kota Madiun ditemukan Kerugian Negara/Daerah pada pelaksanaan Anggaran Bidang Transmisi Dan Distribusi Dalam Pembayaran Tenaga Harian Lepas Pada Sub-Bagian Pemasangan Dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebesar **Rp.263.629.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa **Sandi Kunariyanto, ST** selaku Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang memiliki jabatan sebagai Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi (Kabag Trandis) berdasarkan Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor 820-401.501/85/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Juncto Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor: 820-401.501/25/2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor: 820-401.501/85/2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural Di

Halaman 20 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, dan saksi Yoyok Yulianto sertasaksi Agus Eko Setyono, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam kurun waktu antara bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Jalan Sulawesi Nomor 18 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan di Kantor Instalasi Produksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Cabang Ngrowo Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu untuk Terdakwa sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, saksi Yoyok Yulianto sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, saksi Agus Eko Setyono sejumlah Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dan pejabat serta pegawai di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sejumlah Rp.177.229.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu selaku Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi (Kabag

Halaman 21 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Trandis) dalam mengelola anggaran upah Tenaga Harian Lepas Tahun Anggaran 2017,2018,2019,2020 dan 2021, dengan mengajukan anggaran pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) yang penerimanya adalah Kasubbag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan dan setelah cair Terdakwa memerintahkan Kasubbag untuk melakukan penyisihan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.263.629.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), perbuatan Terdakwa dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang mulanya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan Perusahaan Umum Daerah yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang sekarang berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun memiliki Direksi yang terdiri dari:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Administrasi dan Keuangan;
- c. Direktur Teknik.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Direksi Teknik membawahi Bagian Transmisi dan Distribusi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengendalikan pendistribusian air dan instalasi produksi sampai pelanggan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai fungsi:
- a. Menjaga kelancaran dan kelangsungan pendistribusian air dari instalasi produksi sampai pelanggan.
 - b. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan jaringan distribusi dan sambungan pelanggan.
 - c. Melakukan pengecekan peralatan distribusi yang terpasang termasuk meter air.
 - d. Melakukan penutupan dan buka kembali instalasi sambungan pelanggan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik sesuai bidang tugas.
- Bahwa Terdakwa yang telah diangkat pada tahun 2015 sebagai Kabag Trandis PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun membawahi:
- a. Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan yang dikepalai oleh Kepala Sub-Bagian (Kasubbag) Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan.
 - b. Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan (PPSP) yang dikepalai oleh Kepala Sub-Bagian (Kasubbag) Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan.
- Sejak tanggal 31 Mei 2017 hingga tanggal 17 September 2019 dijabat oleh saksi Agus Eko Setyono.
- Sejak tanggal 17 September 2019 hingga bulan Juni 2020 dijabat oleh saudara Rudianto (Alm).
- Sejak tanggal 15 Oktober 2020 hingga tanggal 04 Oktober 2021 dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto.
- Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015, Kabag Trandis yaitu Terdakwa mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan dan



mengendalikan pekerjaan di Bagian Transmisi dan Distribusi, termasuk pula wewenang untuk mengelola anggaran terhadap pekerjaan di bagian tersebut, yakni selaku pembuat dan pengusul Rencana Kerja dan Anggaran maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan pada Bagian Transmisi dan Distribusi.

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, selain Pegawai dan Tenaga Kontrak pada Bagian Transmisi dan Distribusi juga mempekerjakan Tenaga Harian Lepas yang jasanya dibayar oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, namun Tenaga Harian Lepas bukan termasuk dalam organ/sistem kepegawaian PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang awalnya berjumlah 3-5 (tiga sampai lima) orang dengan sistem kerja menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK), akan tetapi sejak tahun 2017 Terdakwa mengusulkan secara lisan kepada Direksi untuk penambahan personil Tenaga Harian Lepas yang akhirnya disetujui, kemudian Terdakwa melakukan penambahan hingga berjumlah 25 (dua puluh lima) orang tanpa adanya Surat Lamaran dan tidak dibuatkan Perjanjian Kerja serta Tenaga Harian Lepas yang dipekerjakan sejak awal tidak diberitahu berapa jumlah upahnya maupun anggarannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu:

- 1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.
- 2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.



- b. Nama/alamat pekerja/buruh.
- c. Jenis pekerjaan yang dilakukan.
- d. Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kabag Trandis serta selaku pembuat dan pengusul Rencana Kerja dan Anggaran maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan tidak mengusulkan anggaran untuk pembayaran upah Tenaga Harian Lepas di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, sehingga dengan adanya rekrutmen Tenaga Harian Lepas tersebut, Terdakwa menggunakan mata anggaran Biaya dan Investasi Bagian Transmisi dan Distribusi, selain itu dalam proses penentuan besarnya upah Tenaga Harian Lepas, Terdakwa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru:
 - Menggunakan Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang ditetapkan Direksi setiap tahun yaitu:
 - ❖ Tahun 2017 Upah Tenaga Kerja sebagai Pekerja Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
 - ❖ Tahun 2018 Upah Tenaga Kerja sebagai Pekerja Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - ❖ Tahun 2019 Upah Tenaga Kerja sebagai Pekerja Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ❖ Tahun 2020 Upah Tenaga Kerja sebagai Pekerja Rp.78.500,- (tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - ❖ Tahun 2021 Upah Tenaga Kerja sebagai Pekerja Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Pekerjaan Tera
 - Dalam menentukan besaran upah Tenaga Harian Lepas hanya berdasarkan perkiraan.



- Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran), Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran), Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah dan Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah.

- Pada tahun 2017 dalam menentukan besaran upah Tenaga Harian Lepas hanya berdasarkan perkiraan.

Kemudian sejak tahun 2020 menggunakan dasar Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor: 690-401.501/06/2020 Tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberian Upah Tenaga Buka Kembali, Tutup Instalasi, Tutup Boring dan Buka Kembali Tutup Boring Kepada Tenaga Harian Lepas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yaitu:

- Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Tenaga Harian Lepas melakukan pekerjaannya sesuai dengan SPK selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Kasubbag PPSP yang menjabat untuk mengajukan pencairan anggaran upah Tenaga Harian Lepas dan sekaligus penerima pencairan anggaran upah tanpa adanya Surat Pertanggungjawaban Mutlak atau Delegasi secara tertulis, hal ini dilakukan untuk memudahkan Terdakwa agar bisa membayar upah para Tenaga Harian Lepas yang tidak sesuai dengan jumlah yang



dicairkan/diterimanya dengan mekanisme proses pencairannya antara lain sebagai berikut:

- Kasubbag/Supervisi yang menjabat menerbitkan SPK yang akan dikerjakan oleh Tenaga Harian Lepas.
- Kasubbag/Supervisi yang menjabat melakukan rekapitulasi SPK yang telah dikerjakan Tenaga Harian Lepas, dengan diketahui dan diperiksa oleh Kabag Trandis (Terdakwa) beserta Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk diajukan ke Direktur Teknik guna mendapat persetujuan.
- Kabag Trandis (Terdakwa) membuat Nota Dinas pengajuan pencairan berdasarkan kode mata anggaran yang telah ditandatangani Terdakwa dengan dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani oleh Kasubbag, Daftar Penerimaan Upah Tenaga Harian Lepas, selanjutnya Nota Dinas beserta lampiran berkasnya diajukan kepada Direktur Teknik, Direktur Administrasi dan Keuangan dan diajukan ke Direktur Utama guna mendapat persetujuan.
- Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, berkas pengajuan pencairan diserahkan ke bagian keuangan, yang akhirnya Kasubbag PPSP menerima uang pencairan dari Bendahara sejumlah yang diajukan.
- Setelah Kasubbag PPSP menerima uang pencairan, Terdakwa memerintahkan kepada Kasubbag PPSP yang menerima pencairan untuk melakukan penyisihan upah Tenaga Harian Lepas, sehingga uang yang diterima Tenaga Harian Lepas tidak sesuai sebagaimana dalam pencairan dan Daftar Penerimaan Upah yang menjadi lampiran dokumen pencairan tidak ditandatangani oleh sebagian besar Tenaga Harian Lepas atau ditandatangani tetapi besarannya upah yang tertulis dalam Daftar Penerimaan Upah tidak sesuai dengan jumlah upah yang diterima.



Bahwa diluar proses tersebut Terdakwa selaku Kabag Trandis pernah menggunakan kesempatan ketika Kasubbag PPSP sedang tidak berada di tempat untuk melakukan pencairan anggaran upah Tenaga Harian Lepas.

- Bahwa upah Tenaga Harian Lepas yang telah dicairkan oleh Bagian Transmisi dan Distribusi pada Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan sejak bulan Juni tahun 2017 hingga September tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

■ **Tahun 2017** (mulai tanggal 21 Juni).

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp.61.295.425,- (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima)
total yang dicairkan sejumlah **Rp.61.295.425,- (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima);**

■ **Tahun 2018**

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Barusejumlah Rp.100.275.225,- (seratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
total yang dicairkan sejumlah **Rp.106.525.225,- (seratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);**

■ **Tahun 2019;**

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp.222.700.344,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);



- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.49.225.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.141.437.675,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- total yang dicairkan sejumlah **Rp.433.923.019,- (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan belas rupiah);**

■ **Tahun 2020;**

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp.93.397.400,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.57.720.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.77.415.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.65.835.400,- (enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.184.600.000,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.17.325.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



total yang dicairkan sejumlah **Rp.496.292.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)**

■ Tahun 2021 (hingga tanggal 3 September);

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp.95.496.900,- (sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.12.155.000,- (dua belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.112.470.000,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.104.895.000,- (seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.27.735.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.8.575.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

total yang dicairkan sejumlah **Rp.361.326.900,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);**

- Bahwa perintah Terdakwa kepada Kasubbag PPSP yang menjabat untuk menyisihkan upah Tenaga Harian Lepas pada Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan sebelum diterima oleh Tenaga Harian Lepas yang totalnya sebagaimana tersebut diatas, pada akhirnya berangsur-angsur menjadi kebiasaan terhadap pekerjaan-pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Harian Lepas baik pada masa Kasubbag PPSP saksi Agus Eko Setyono (sejak tanggal 31 Mei 2017 hingga tanggal 17 September 2019), saudara Rudianto (Alm) (sejak tanggal 17 September 2019 hingga bulan Juni 2020) dan Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto (sejak tanggal 15 Oktober 2020 hingga tanggal 04 Oktober 2021), sehingga penyisihan upah Tenaga Harian Lepas terhadap masing-masing pekerjaan rinciannya sebagai berikut:

❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru:

- Sejak bulan Juni 2017 hingga pertengahan tahun 2018 anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh seribu rupiah) per-SPK.
- Sejak pertengahan tahun 2018 hingga awal bulan September Tahun 2019 anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-SPK.
- Sejak pertengahan bulan September 2019 hingga awal bulan September 2021 Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK.

❖ Pekerjaan Tera;

- Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) per-SPK.

❖ Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran);

- Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per-SPK.

Halaman 31 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran);
 - Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per-SPK.
- ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah;
 - Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.40.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas disisihkan sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK.
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah;
 - Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-SPK dan langsung diberikan penuh kepada Tenaga Harian Lepas tanpa disisihkan.
- Bahwa dari upah Tenaga Harian Lepas yang telah dicairkan, Terdakwa memerintahkan setiap Kasubbag PPSP yang menjabat untuk menyisihkan sebagian upah Tenaga Harian Lepas dengan rincian sebagai berikut:



Tahun	Nama Kasubbag PPSP	Jumlah yang dicairkan	Jumlah yang disisihkan	Jumlah yang diserahkan ke Tenaga Harian Lepas
2017	Agus Eko Setyono	Rp 61.29.425,-	Rp 7.780.000,-	Rp 53.515.425,-
2018	Agus Eko Setyono	Rp 106.525.225,-	Rp 11.186.000,-	Rp 95.339.225,-
2019	- Agus Eko Setyono (Sejak 31 Mei 2017 hingga 17 September 2019) - Rudianto (Alm) (Sejak 17 September 2019 hingga Juni 2020)	Rp 433.529.800,-	Rp 97.167.000,-	Rp 336.756.019,-
2020	- Rudianto (Alm) - Yoyok Yulianto (Sejak 15 Oktober 2020 hingga 04 Oktober 2021)	Rp 496.292.800,-	Rp 104.651.000,-	Rp 391.641.800,-
2021	Yoyok Yulianto	Rp 361.326.900,-	Rp 42.845.000,-	Rp 318.481.900,-
Jumlah		Rp 1.459.363.369,-	Rp 263.629.000,-	Rp 1.195.734.469,-

Bahwa atas perintah Terdakwa kepada Kasubbag yang menjabat, uang penyisihan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam setiap pencairannya langsung dibagikan kepada Pegawai serta Pejabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan jumlah pembagian sebagai berikut:

- Terdakwa mendapat bagian total sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Saksi Yoyok Yulianto mendapat bagian total sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Saksi Agus Eko Setyono mendapat bagian total sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



- Dan sisanya total sejumlah Rp.177.229.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dibagikan kepada Pegawai dan Pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan nominal bervariasi untuk masing-masing orang yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat secara pasti dan sebagian disimpan untuk keperluan diluar kepentingan dinas.
- Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa, uang sisa hasil penyisihan yang dipergunakan untuk keperluan diluar kepentingan dinas pada periode Kasubbag PPSP saksi Agus Eko Setyono disimpan oleh saksi Mulyono, pada periode saudara Rudianto (Alm) disimpan oleh saksi Aning Sudarwati dan pada periode Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto disimpan oleh saksi Yoyok Yulianto dan Terdakwa, kemudian penggunaannya menunggu perintah dari Terdakwa, **bahkan ketika Terdakwa yang telah mengundurkan diri dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sejak tanggal 11 Februari 2021 dan menjadi Direktur Teknik PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan masih menerima dan menyimpan uang penyisihan dari Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto serta memerintahkan saksi Yoyok Yulianto untuk tidak menceritakan terkait sistem Penyisihan Upah Tenaga Harian Lepas kepada Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi yang baru.**
- Bahwa Tenaga Harian Lepas pada awalnya tidak mengetahui adanya penyisihan upah Tenaga Harian Lepas, namun seiring berjalannya waktu beberapa Tenaga Harian Lepas akhirnya mengetahui besaran upah dan adanya penyisihan upah tetapi tidak berani protes karena takut dipecat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap pengelolaan anggaran Bidang Transmisi dan Distribusi dalam pembayaran Tenaga Harian Lepas pada Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan di



Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 bertentangan dengan:

- Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

“Dana negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.”

- Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Huruf A tentang Kerangka Pengaturan:

“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,



efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”

- Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum:

“Setiap pegawai dilarang, huruf a, mengatur : Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau negara; dan huruf b, mengatur : Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM.”

Juncto Pasal 102 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun:

“Setiap pegawai dilarang, huruf a mengatur : Melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari, daerah dan/atau Negara; dan huruf b, mengatur: Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari.”

- Pasal 51 Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun:

“Setiap Pegawai dilarang huruf b, mengatur: Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.”

- Bahwa serangkaian perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah Cq. Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang berdasarkan Laporan Hasil Audit/ Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/1713/401.050/2021 tanggal 18 November 2021 oleh Inspektorat Kota Madiun ditemukan Kerugian Negara/Daerah pada pelaksanaan Anggaran Bidang Transmisi

Halaman 36 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Dan Distribusi Dalam Pembayaran Tenaga Harian Lepas Pada Sub-Bagian Pemasangan Dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebesar **Rp.263.629.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Sandi Kunariyanto, ST.** selaku Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang memiliki jabatan sebagai Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi berdasarkan Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor: 820-401.501/85/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Juncto Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor: 820-401.501/25/2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor: 820-401.501/85/2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun merupakan pejabat struktural di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang termasuk **Pegawai Negeri** berdasarkan

Halaman 37 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau **sebagai penyelenggara negara** berdasarkan Pasal 1 angka 1 Juncto Pasal 2 angka 7 Juncto Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan saksi Yoyok Yulianto sertasaksi Agus Eko Setyono, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam kurun waktu antara bulan Juni tahun 2017 hingga bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Jalan Sulawesi Nomor 18 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan di Kantor Instalasi Produksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Cabang Ngrowo Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu diri Terdakwa sendiri, saksi Yoyok Yulianto, saksi Agus Eko Setyono dan pejabat serta pegawai di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/ PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, secara melawan hukum atau dengan

Halaman 38 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengajukan anggaran pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) pada Anggaran Bidang Transmisi dan Distribusi Dalam Pembayaran Tenaga Harian Lepas Pada Sub-Bagian Pemasangan Dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/ PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang penerimanya adalah Kasubbag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan dan setelah dicairkan Terdakwa memerintahkan Kasubbag yang sedang menjabat untuk melakukan pemotongan atas upah Tenaga Harian Lepas untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, yaitu untuk Terdakwa sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, saksi Yoyok Yulianto sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, saksi Agus Eko Setyono sejumlah Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dan pejabat serta pegawai di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sejumlah Rp.177.229.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang tidak sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan Kasubbag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan yang menjabat yakni saksi Agus Eko Setyono (sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 17 September 2019), saudara Rudianto (Alm.) (sejak tanggal 17 September 2019 s/d bulan Juni 2020) dan saksi Yoyok Yulianto (sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 4 Oktober 2021) atas inisiatif dan perintah Terdakwa melakukan pemotongan upah Tenaga Harian Lepas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan total jumlah potongan sebesar

Halaman 39 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Rp.263.629.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), perbuatan Terdakwa dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang mulanya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan Perusahaan Umum Daerah yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor 08 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang sekarang berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun memiliki Direksi yang terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Administrasi dan Keuangan;
 - c. Direktur Teknik.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Direksi Teknik membawahi Bagian Transmisi dan Distribusi (Trandis) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengendalikan pendistribusian air dan instalasi produksi sampai pelanggan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. Menjaga kelancaran dan kelangsungan pendistribusian air dari instalasi produksi sampai pelanggan.



- b. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan jaringan distribusi dan sambungan pelanggan.
 - c. Melakukan pengecekan peralatan distribusi yang terpasang termasuk meter air.
 - d. Melakukan penutupan dan buka kembali instalasi sambungan pelanggan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik sesuai bidang tugas.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kabag Trandis PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun membawahi:
 - a. Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan yang dikepalai oleh Kepala Sub-Bagian (Kasubbag) Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan.
 - b. Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan (PPSP) yang dikepalai oleh Kepala Sub-Bagian (Kasubbag) Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan.
 - Sejak tanggal 31 Mei 2017 hingga tanggal 17 September 2019 dijabat oleh saksi Agus Eko Setyono.
 - Sejak tanggal 17 September 2019 hingga bulan Juni 2020 dijabat oleh saudara Rudianto (Alm).
 - Sejak tanggal 15 Oktober 2020 hingga tanggal 04 Oktober 2021 dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto.
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas, selain Pegawai dan Tenaga Kontrak pada Bagian Transmisi dan Distribusi juga mempekerjakan Tenaga Harian Lepas yang jasanya dibayar oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, yang awalnya berjumlah 3-5 (tiga sampai lima) orang dengan sistem kerja menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK), akan tetapi sejak tahun 2017 terdapat penambahan hingga berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dan untuk pembayaran upahnya



menggunakan mata anggaran Biaya dan Investasi Bagian Transmisi dan Distribusi.

- Bahwa untuk pembayaran upah Tenaga Harian Lepas, Terdakwa mengajukan pencairan per periode dua minggu atau sebulan sekali dengan penerima uang pencairan Kasubbag yang menjabat. Setelah Kasubbag PPSP menerima uang pencairan, Terdakwa memerintahkan kepada Kasubbag PPSP yang menerima pencairan untuk melakukan pemotongan upah Tenaga Harian Lepas, sehingga uang yang diterima Tenaga Harian Lepas tidak sesuai sebagaimana dalam pencairan dan Daftar Penerimaan Upah yang menjadi lampiran dokumen pencairan. Bahwa diluar proses tersebut Terdakwa selaku Kabag Transdis pernah mengajukan pencairan dan menerima uang untuk upah Tenaga Harian Lepas ketika Kasubbag PPSP yang menjabat sedang tidak berada di tempat.
- Bahwa upah Tenaga Harian Lepas yang telah dicairkan oleh Bagian Transmisi dan Distribusi pada Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan sejak bulan Juni tahun 2017 hingga bulan September 2021 dengan rincian sebagai berikut:

■ **Tahun 2017** (mulai tanggal 21 Juni);

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp. 61.295.425,- (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima)
total yang dicairkan sejumlah **Rp.61.295.425,-** (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima);

■ **Tahun 2018;**

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Barusejumlah Rp. 100.275.225,- (seratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);



- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

total yang dicairkan sejumlah **Rp.106.525.225,-** (seratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

■ Tahun 2019;

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp. 222.700.344,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.49.225.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.141.437.675,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

total yang dicairkan sejumlah **Rp.433.923.019,-** (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan belas rupiah);

■ Tahun 2020;

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp. 93.397.400,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.57.720.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp. 77.415.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);



- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.65.835.400,- (enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.184.600.000,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.17.325.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- total yang dicairkan sejumlah **Rp.496.292.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);**

■ Tahun 2021 (hingga tanggal 3 September);

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru sejumlah Rp. 95.496.900,- (sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tera sejumlah Rp.12.155.000,- (dua belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.112.470.000,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran) sejumlah Rp.104.895.000,- (seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.27.735.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



- ❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah sejumlah Rp.8.575.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

total yang dicairkan sejumlah **Rp.361.326.900,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);**

- Bahwa perintah Terdakwa kepada Kasubbag PPSP yang menjabat untuk memotong upah Tenaga Harian Lepas pada Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan sebelum diterima oleh Tenaga Harian Lepas yang totalnya sebagaimana tersebut diatas, pada akhirnya berangsur-angsur menjadi kebiasaan terhadap pekerjaan-pekerjaan Tenaga Harian Lepas baik pada masa Kasubbag PPSP saksi Agus Eko Setyono (sejak tanggal 31 Mei 2017 hingga tanggal 17 September 2019), saudara Rudianto (Alm) (sejak tanggal 17 September 2019 hingga Bulan Juni 2020) dan Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto (sejak tanggal 15 Oktober 2020 hingga tanggal 04 Oktober 2021), sehingga pemotongan upah Tenaga Harian Lepas terhadap masing-masing pekerjaan rinciannya sebagai berikut:

- ❖ Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru;

- Sejak bulan Juni 2017 hingga pertengahan tahun 2018 anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas dipotong sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh seribu rupiah) per-SPK.
- Sejak pertengahan tahun 2018 hingga awal bulan September 2019 anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas dipotong sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-SPK.
- Sejak pertengahan bulan September 2019 hingga awal bulan September 2021 Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.70.000,-



(tujuh puluh ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas dipotong sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK.

❖ Pekerjaan Tera;

- Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas dipotong sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) per-SPK.

❖ Pekerjaan Tutup Instalasi Sambungan Rumah (Meteran);

- Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas dipotong sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per-SPK.

❖ Pekerjaan Buka Kembali Instalasi Sambungan Rumah (Meteran);

- Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas dipotong sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per-SPK.

❖ Pekerjaan Tutup Boring Instalasi Sambungan Rumah;

- Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.40.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK sebelum diterima Tenaga Harian Lepas dipotong sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-SPK.

❖ Pekerjaan Buka Kembali Boring Instalasi Sambungan Rumah;

- Anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-SPK dan langsung diberikan penuh kepada Tenaga Harian Lepas tanpa dipotong;

- Bahwa dari upah Tenaga Harian Lepas yang telah dicairkan, Terdakwa memerintahkan setiap Kasubbag PPSP yang menjabat untuk memotong sebagian upah Tenaga Harian Lepas dengan rincian sebagai berikut:



Tahun	Nama Kasubbag PPSP	Jumlah yang dicairkan	Jumlah yang dipotong	Jumlah yang diserahkan ke Tenaga Harian Lepas
2017	Agus Eko Setyono	Rp. 61.29.425,-	Rp. 7.780.000,-	Rp. 53.515.425,-
2018	Agus Eko Setyono	Rp. 106.525.225,-	Rp. 11.186.000,-	Rp. 95.339.225,-
2019	- Agus Eko Setyono (Sejak 31 Mei 2017 hingga 17 September 2019) - Rudianto (Alm) (Sejak 17 September 2019 hingga Juni 2020)	Rp. 433.529.800,-	Rp. 97.167.000,-	Rp. 336.756.019,-
2020	- Rudianto (Alm) - Yoyok Yulianto (Sejak 15 Oktober 2020 hingga 04 Oktober 2021)	Rp. 496.292.800,-	Rp. 104.651.000,-	Rp. 391.641.800,-
2021	Yoyok Yulianto	Rp. 361.326.900,-	Rp. 42.845.000,-	Rp. 318.481.900,-
Jumlah		Rp. 1.459.363.369,-	Rp. 263.629.000,-	Rp. 1.195.734.469,-

Bahwa atas perintah Terdakwa kepada Kasubbag yang menjabat, uang hasil pemotongan upah Tenaga Harian Lepas sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam setiap pencairannya langsung dibagikan kepada Pegawai serta Pejabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan jumlah pembagian sebagai berikut:

- Terdakwa mendapat bagian total sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Saksi Yoyok Yulianto mendapat bagian total sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Saksi Agus Eko Setyono mendapat bagian total sejumlah Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



- Dan sisanyatotal sejumlah Rp.177.229.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dibagikan kepada pegawai dan pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan nominal bervariasi untuk masing-masing orang yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat secara pasti dan sebagian disimpan untuk keperluan diluar kepentingan dinas.
- Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa, uang sisa hasil pemotongan yang dipergunakan untuk keperluan diluar kepentingan dinas pada periode Kasubbag PPSP saksi Agus Eko Setyono disimpan oleh saksi Mulyono, pada periode saudara Rudianto (Alm) disimpan oleh saksi Aning Sudarwati dan pada periode Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto disimpan oleh saksi Yoyok Yulianto dan Terdakwa, kemudian penggunaannya menunggu perintah dari Terdakwa, **bahkan ketika Terdakwa yang telah mengundurkan diri dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sejak tanggal 11 Februari 2021 dan menjadi Direktur Teknik PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan masih menerima dan menyimpan uang pemotongan dari Pelaksana Tugas (Plt) saksi Yoyok Yulianto serta memerintahkan saksi Yoyok Yulianto untuk tidak menceritakan terkait sistem pemotongan upah Tenaga Harian Lepas kepada Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi yang baru.**
- Bahwa atas perintah Terdakwa, Kasubbag PPSP yang menjabat memotong upah Tenaga Harian Lepas tanpa sepengetahuan Tenaga Harian Lepas, namun seiring berjalannya waktu beberapa Tenaga Harian Lepas akhirnya mengetahui besaran upah dan adanya pemotongan upah tetapi tidak berani protes karena takut dipecat serta menginginkan upahnya diberikan sesuai yang dicairkan.



- Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah : "Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik."
- Bahwa jumlah pemotongan upah Tenaga Harian Lepas pada Sub-Bagian Pemasangan Dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 tersebut sebesar **Rp.263.629.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

----- PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Maret 2022 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERK: PDS-01/MDN/M.5.14/Ft.1/01/2022 tanggal 03 Pebruari 2022 telah disusun memenuhi Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sbyatas nama Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO** tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2022 Nomor: PDS-01/M.5.14/FT.2/06/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI KUNARIYANTO, ST bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 184.179.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 50 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/23/2017 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2017;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/18/2018 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2018;
4. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/07/2019 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2019;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/07/2020 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2020;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/06/2021 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2021;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2017;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2018;

Halaman 51 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2019;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2021;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2017;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2018;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2019;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2020;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2021;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/2/K/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali Direktur Utama Drs. BAMBANG IRIANTO;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.205/19/K/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman



Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali
Direktur Teknik SUWARSO, ST. SH;

19. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/ 10/K/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Pengangkatan Direktur Bidang Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Masa Bakti 2019-2023 sehubungan dengan pengangkatan Direktur Teknik TARMİYONO, ST. SH;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/3/K/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali Direktur Administrasi dan Keuangan AGUNG SANTOSO, SE;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/25/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan TERDAKWA dari Kepala Satuan Pengawas Intern menjadi Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Plt.Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 800/144/401.501/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Perintah kepada Ir. BUDI WAHYUNI SUSANTI melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi selain sebagai Kepala Bagian Perencanaan Teknik mulai tanggal 18 Februari 2021;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-



401.501/86/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan ADI PRATIKSNO dari Plt. Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan;

24. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/69/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan AGUS EKO SETIONO dari Kasubag Perencanaan Sambungan Pelanggan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;

25. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/110/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan RUDIANTO dari Supervisi Sub Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;

26. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/ 110/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan YOYOK YULIANTO dari Plt. Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan menjadi Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;



27. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 800/827/401.501/2020 tanggal 10 Oktober 2020 tentang Perintah kepada YOYOK YULIANTO selaku Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Sub Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan selain sebagai Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan mulai tanggal 15 Oktober 2020;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820/958/401.501/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Perintah kepada SITI MUKMINATUN, SE melaksanakan tugas sebagai Plt Kasubag Perbendaharaan mulai tanggal 01 November 2015;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/53/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan SITI MUKMINATUN, SE dari Plt. Kasubag Perbendaharaan menjadi Kasubag Perbendaharaan;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan NINIK WAHYUNINGSIH dari Kasubag Perencanaan Keuangan dan Anggaran menjadi Kasubag Akuntansi;



31. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/ 111/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan NINIK WAHYUNINGSIH dari Kasubag Akuntansi menjadi Kasubag Perencanaan Keuangan dan Analisa Anggaran;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820/780/401.501/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Perintah kepada NINIK WAHYUNINGSIH melaksanakan tugas sebagai Plt Kepala Bagian Keuangan selain sebagai Kasubag Perencanaan Keuangan dan Analisa Anggaran mulai tanggal 28 September 2020;
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/ 85/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Penetapan Pejabat Struktural Definitif di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan RIANA HERAWATI, SE dari Plt. Kasubag Akuntansi menjadi Kasubag Akuntansi;
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun nomor 820-401.401/71/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun sehubungan pengangkatan PURWOKO, SE dari Kasubag Akuntansi menjadi Kepala Bagian Keuangan;
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 882-401.501/89/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Pemberhentian



Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pensiun PURWOKO, SE;

36. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun bulan April 2021;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 690-401.501/06/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberian Upah Tenga Buka Kembali, Tutup Instalasi, Tutup Boring dan Buka Kembali Tutup Boring Kepada Tenaga Harian Lepas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas tanggal 05 Juli 2012 tentang Permohonan Kenaikan Intensif Tenaga Penggantian / Tera Meter dan Upah Tenaga Pasang Baru Sambungan Rumah;
39. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 147 Unit, Tgl 21/06/2017, no DVHD 841, Kode Perkiraan 93.02.30;
40. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Rumah 18 Unit, Tgl 05/07/2017, no DVHD 888, Kode Perkiraan 93.01.50;
41. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 278 Unit, Tgl 05/08/2017, no DVHD 1060, Kode Perkiraan 31.05.04;
42. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan 107 Unit, Tgl 04/09/2017, no DVHD 1227, Kode Perkiraan 93.01.50;
43. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 85 Unit, Tgl 02/10/2017, no DVHD 1388, Kode Perkiraan 31.05.03;
44. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan Rumah 62 Unit, Tgl 02/11/2017, no DVHD 1552, Kode Perkiraan 31.05.03;
45. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 47 Unit, Tgl 05/12/2017, no DVHD 1731, Kode Perkiraan 31.05.03;

Halaman 57 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



46. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 34 Unit, Tgl 20/12/2017, no DVHD 1829, Kode Perkiraan 31.05.04;
47. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 77 unit & PSBR Q 2" 1 unit, Tgl 03/02/2018, no DVHD 124, Kode Perkiraan 31.05.04;
48. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 54 unit, Tgl 03/03/2018, no DVHD 294, Kode Perkiraan 31.05.03;
49. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 49 unit & tutup boring 26 unit, Tgl 04/04/2018, no DVHD 482, Kode Perkiraan 31.05.03;
50. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 40 unit & ttup boring 26 unit, Tgl 03/05/2018, no DVHD 638, Kode Perkiraan 31.05.03;
51. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 52 UNIT & Tutup boring 23 unit, Tgl 04/06/2018, no DVHD 814, Kode Perkiraan 31.05.03;
52. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 58 unit & ttp boring 9 unit, Tgl 03/07/2018, no DVHD 898, Kode Perkiraan 31.05.03;
53. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 231 unit, Tgl 04/08/2018, no DVHD 1044, Kode Perkiraan 31.05.03;
54. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 174 unit, Tgl 04/09/2018, no DVHD 1186, Kode Perkiraan 31.05.03;
55. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 148 unit & ttp boring 8 unit, Tgl 02/10/2018, no DVHD 1251, Kode Perkiraan 31.05.03;
56. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 207 unit, Tgl 02/11/2018, no DVHD 1496, Kode Perkiraan 31.05.03;
57. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 100 unit, Tgl 03/12/2018, no DVHD 1640, Kode Perkiraan 31.05.03;
58. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera 750 unit, Tgl 11/10/2018, no DVHD 1366, Kode Perkiraan 31.05.05;
59. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera 500 unit, Tgl 03/11/2018, no DVHD 1498, Kode Perkiraan 31.05.04;



60. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sebanyak 100 Unit, Tgl 09/01/2019, no DVHD 1, Kode Perkiraan 31.05.03;
61. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan Rumah 58 Unit, Tgl 02/02/2019, no DVHD 157, Kode Perkiraan 31.05.03;
62. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru 23 Unit Dan Tutup Boring 16, Tgl 02/03/2019, no DVHD 317, Kode Perkiraan 31.05.03;
63. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru Sambungan Rumah 35 Unit, Tgl 02/04/2019, no DVHD 476, Kode Perkiraan 31.05.03;
64. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 31 Unit Dan Tutup Boring 92, Pasang Meter 2 Lok, Tgl 02/05/2019, no DVHD 647, Kode Perkiraan 93.02.30;
65. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 46 Unit Dan Tutup Boring 335 Unit, Tgl 27/05/2019, no DVHD 779, Kode Perkiraan 31.05.03;
66. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 42 Unit Dan Tutup Boring 469, Tgl 01/07/2019, no DVHD 819, Kode Perkiraan 31.05.03;
67. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 42 Unit Dan Tutup Boring 462 , 1 Geser Meter, Tgl 02/08/2019, no DVHD 997, Kode Perkiraan 31.05.03;
68. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 133 Dan Tutup Boring 270 Unit, Tgl 02/09/2019, no DVHD 1155, Kode Perkiraan 31.05.03;
69. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 187 Dan Tutup Boring 384 Unit, Tgl 01/10/2019, no DVHD 1327, Kode Perkiraan 31.05.03;



70. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 208 Dan Tutup Boring 489, Tgl 02/11/2019, no DVHD 1507, Kode Perkiraan 31.05.03;
71. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 252 Dan Tutup Boring, Tgl 04/12/2019, no DVHD 1706, Kode Perkiraan 31.05.03;
72. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 121 Unit Dan Tutup Boring 581, Tgl 21/12/2019, no DVHD 1853, Kode Perkiraan 31.05.03;
73. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 153 X 40.000, Tgl 23/07/2019, no DVHD 946, Kode Perkiraan 31.05.03;
74. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 225 X 40.000, Tgl 20/08/2019, no DVHD 1102, Kode Perkiraan 31.05.03;
75. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 312 Unit X 40.000, Tgl 19/09/2019, no DVHD 1272, Kode Perkiraan 31.05.03;
76. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 422 Unit, Tgl 18/10/2019, no DVHD 1448, Kode Perkiraan 31.05.03;
77. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 466, Tgl 20/11/2019, no DVHD 1614, Kode Perkiraan 31.05.03;
78. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Program Tera Meter 500 Unit, Tgl 06/04/2019, no DVHD 496, Kode Perkiraan 93.02.60;
79. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Program Tera Metr 500 Unit, Tgl 30/04/2019, no DVHD 635, Kode Perkiraan 93.02.60;
80. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 520 Unit, Tgl 27/05/2019, no DVHD 781, Kode Perkiraan 93.02.60;
81. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 750 X 5000, Tgl 14/08/2019, no DVHD 1055, Kode Perkiraan 93.02.60;
82. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 500 X 5000, Tgl 14/08/2019, no DVHD 1056, Kode Perkiraan 93.02.60;



83. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter Sebanyak 600 Unit,
Tgl 30/09/2019, no DVHD 1325, Kode Perkiraan 93.02.60;
84. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 790 Unit, Tgl
18/10/2019, no DVHD 1449, Kode Perkiraan 93.02.60;
85. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 899 Unit, Tgl
02/11/2019, no DVHD 1508, Kode Perkiraan 93.02.60;
86. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1500, Tgl 20/11/2019,
no DVHD 1613, Kode Perkiraan 93.02.60;
87. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1398 Unit, Tgl
04/12/2019, no DVHD 1707, Kode Perkiraan 93.02.60;
88. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1888 Unit, Tgl
21/12/2019, no DVHD 1854, Kode Perkiraan 93.02.60;
89. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl
24/01/2020, no DVHD 104, Kode Perkiraan 93.02.60;
90. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl
05/02/2020, no DVHD 156, Kode Perkiraan 93.02.60;
91. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl
22/02/2020, no DVHD 255, Kode Perkiraan 93.02.60;
92. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl
05/03/2020, no DVHD 348, Kode Perkiraan 93.02.60;
93. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl
18/03/2020, no DVHD 422, Kode Perkiraan 93.02.60;
94. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl
02/04/2020, no DVHD 516, Kode Perkiraan 93.02.60;
95. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl
18/04/2020, no DVHD 600, Kode Perkiraan 93.02.60;
96. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl
04/05/2020, no DVHD 666, Kode Perkiraan 93.02.60;



97. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 03/06/2020, no DVHD 808, Kode Perkiraan 93.02.60;
98. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 16/06/2020, no DVHD 868, Kode Perkiraan 93.02.60;
99. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter 270 unit, Tgl 02/07/2020, no DVHD 961, Kode Perkiraan 93.02.60;
100. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1044, Kode Perkiraan 93.02.60;
101. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter 194 x 5000, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1104, Kode Perkiraan 93.02.60;
102. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 199, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1168, Kode Perkiraan 93.02.60;
103. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 195, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1256, Kode Perkiraan 93.02.60;
104. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 203 unit, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1343, Kode Perkiraan 93.02.60;
105. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 102 dan tutup meter 112, Tgl 22/02/2020, no DVHD 256, Kode Perkiraan 93.02.60;
106. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 154 dan tutup meter 188, Tgl 05/03/2020, no DVHD 347, Kode Perkiraan 93.02.60;
107. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 134 dan tutup meter 139, Tgl 18/03/2020, no DVHD 423, Kode Perkiraan 93.02.60;
108. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 176 dan tutup meter 225, Tgl 02/04/2020, no DVHD 515, Kode Perkiraan 93.02.60;
109. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup instansi meter 72 dan bk inst mtr 66 sr, Tgl 18/04/2020, no DVHD 601, Kode Perkiraan 93.02.60;
110. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup instansi meter 72 dan bk inst mtr 17, Tgl 18/04/2020, no DVHD 664, Kode Perkiraan 93.02.60;



111. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 306 dan tutup meter 435, Tgl 19/05/2020, no DVHD 749, Kode Perkiraan 93.02.60;
112. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 56 dan tutup meter 31, Tgl 03/06/2020, no DVHD 809, Kode Perkiraan 93.02.60;
113. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 362 dan tutup meter 434, Tgl 16/06/2020, no DVHD 866, Kode Perkiraan 31.05.03;
114. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 64 dan tutup meter 56, Tgl 02/07/2020, no DVHD 962, Kode Perkiraan 93.02.60;
115. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 269 dan tutup meter 364, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1042, Kode Perkiraan 93.02.60;
116. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 76 dan tutup meter 59, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1107, Kode Perkiraan 93.02.60;
117. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 361 dan tutup meter 454, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1169, Kode Perkiraan 93.02.60;
118. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 184 sr bk 166 sr, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1259, Kode Perkiraan 93.02.60;
119. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 419 , bk 364, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1345, Kode Perkiraan 93.02.60;
120. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 414 , bk inst meter 331, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1453, Kode Perkiraan 31.05.03;
121. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 385, buka inst meter 345, Tgl 15/10/2020, no DVHD 1469, Kode Perkiraan 31.05.05;
122. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 399, buka inst meter 353, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1548, Kode Perkiraan 31.05.05;
123. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 429 , 391 bk inst meter, Tgl 16/11/2020, no DVHD 1644, Kode Perkiraan 93.02.60;



124. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 318 dan tutup meter 335, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1739, Kode Perkiraan 93.02.60;
125. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pasang baru 77 sambungan, Tgl 12/02/2020, no DVHD 205, Kode Perkiraan 31.05.03;
126. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 53 samb rumah, Tgl 05/03/2020, no DVHD 346, Kode Perkiraan 31.05.03;
127. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang baru 47 sambungan, Tgl 02/04/2020, no DVHD 513, Kode Perkiraan 31.05.03;
128. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang baru 43 rumah, Tgl 04/05/2020, no DVHD 662, Kode Perkiraan 31.05.03;
129. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 18 rumah, Tgl 02/06/2020, no DVHD 801, Kode Perkiraan 31.05.03;
130. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 53 samb rumah, Tgl 02/07/2020, no DVHD 964, Kode Perkiraan 31.05.03;
131. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 62 samb rumah, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1105, Kode Perkiraan 31.05.03;
132. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 74 sambungan, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1257, Kode Perkiraan 31.05.03;
133. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 105 sambungan, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1451, Kode Perkiraan 31.05.03;
134. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 91 sambungan, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1550, Kode Perkiraan 31.05.03;
135. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya PSBR, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1738, Kode Perkiraan 31.05.03;
136. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 139, Tgl 01/02/2020, no DVHD 144, Kode Perkiraan 31.05.04;
137. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 264 buka boring 42, Tgl 01/02/2020, no DVHD 145, Kode Perkiraan 31.05.04;



138. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 136 buka boring 6,
Tgl 05/02/2020, no DVHD 155, Kode Perkiraan 31.05.03;
139. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 79 buka boring 23,
Tgl 22/02/2020, no DVHD 257, Kode Perkiraan 93.02.40;
140. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 80 buka boring 23,
Tgl 05/03/2020, no DVHD 349, Kode Perkiraan 93.02.40;
141. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 121 buka boring
32, Tgl 18/03/2020, no DVHD 424, Kode Perkiraan 93.02.40;
142. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 128 buka boring
21, Tgl 02/04/2020, no DVHD 514, Kode Perkiraan 93.02.40;
143. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 227 buka boring
29, Tgl 18/04/2020, no DVHD 599, Kode Perkiraan 93.02.40;
144. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 346 buka boring
30, Tgl 04/05/2020, no DVHD 665, Kode Perkiraan 93.02.40;
145. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 201 buka boring
21, Tgl 19/05/2020, no DVHD 748, Kode Perkiraan 93.02.40;
146. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 281 buka boring
24, Tgl 03/06/2020, no DVHD 807, Kode Perkiraan 31.05.03;
147. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 115 buka boring
20, Tgl 16/06/2020, no DVHD 867, Kode Perkiraan 31.05.03;
148. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 319 buka boring
36, Tgl 02/07/2020, no DVHD 963, Kode Perkiraan 31.05.03;
149. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 207 buka boring
27, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1043, Kode Perkiraan 93.02.40;
150. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 299 buka boring
51, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1106, Kode Perkiraan 93.02.40;
151. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 149 buka boring
24, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1167, Kode Perkiraan 93.02.40;



152. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 273 sr dan bk tutup boring 41 sr, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1258, Kode Perkiraan 31.05.04;
153. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 193 sr dan bk 28 sr, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1344, Kode Perkiraan 93.02.40;
154. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 237 buka boring 46, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1452, Kode Perkiraan 31.05.03;
155. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 239 , tutup boring 61, Tgl 15/10/2020, no DVHD 1470, Kode Perkiraan 31.05.05;
156. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 196 sr, tutup boring 44, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1549, Kode Perkiraan 31.05.03;
157. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 179 buka boring 22, Tgl 16/11/2020, no DVHD 1643, Kode Perkiraan 93.02.40;
158. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 205 buka boring 39, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1737, Kode Perkiraan 31.05.03;
159. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 326 SR & tutup instalasi meter 366 SR, Tgl 04/01/2021, no DVHD 21, Kode Perkiraan 31.05.05;
160. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 443 SR & tutup instalasi meter 571 SR, Tgl 01/02/2021, no DVHD 164, Kode Perkiraan 93.02.60;
161. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 503 SR & tutup instalasi meter 567 SR, Tgl 16/02/2021, no DVHD 247, Kode Perkiraan 93.02.60;
162. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 390 SR & tutup instalasi meter 396 SR, Tgl 01/03/2021, no DVHD 347, Kode Perkiraan 31.05.05;



163. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 469 SR & tutup instalasi meter 586 SR, Tgl 16/03/2021, no DVHD 444, Kode Perkiraan 31.05.04;
164. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 477 SR & tutup instalasi meter 441 SR, Tgl 01/04/2021, no DVHD 531, Kode Perkiraan 31.05.04;
165. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan tutup inst meter 550 sr dan bk 571 sr, Tgl 04/05/2021, no DVHD 542, Kode Perkiraan 31.05.04;
166. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 414 SR & tutup instalasi meter 514 SR, Tgl 22/04/2021, no DVHD 558, Kode Perkiraan 31.05.04;
167. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 565 SR & tutup instalasi meter 526 SR, Tgl 04/06/2021, no DVHD 723, Kode Perkiraan 31.05.04;
168. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 489 SR & tutup instalasi meter 579 SR, Tgl 17/06/2021, no DVHD 811, Kode Perkiraan 31.05.04;
169. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 397 SR & tutup instalasi meter 374 SR, Tgl 01/07/2021, no DVHD 896, Kode Perkiraan 31.05.04;
170. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 533 SR & tutup instalasi meter 620 SR, Tgl 21/07/2021, no DVHD 994, Kode Perkiraan 31.05.04;
171. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 488 SR & tutup instalasi meter 461 SR, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1069, Kode Perkiraan 31.05.04;



172. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tututp inst
meter 537 sr & bk 434 sr, Tgl 31/08/2021, no DVHD 1183, Kode
Perkiraan 93.02.60;
173. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tutup inst
meter 416 sr & bk 488 sr, Tgl 03/09/2021, no DVHD 1195, Kode
Perkiraan 31.05.04;
174. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 65 Sambungan Rumah,
Tgl 04/01/2021, no DVHD 22, Kode Perkiraan 31.05.03;
175. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pek Penutupan 100 boring &
bk, Tgl 15/01/2021, no DVHD 83, Kode Perkiraan 31.05.03;
176. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan psbr 75 sr, Tgl
02/01/2021, no DVHD 161, Kode Perkiraan 31.05.03;
177. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan psbr 61 sr, Tgl
03/01/2021, no DVHD 344, Kode Perkiraan 31.05.03;
178. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 13 sr, Tgl
17/04/2021, no DVHD 360, Kode Perkiraan 93.02.40;
179. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 10 sr, Tgl
03/09/2021, no DVHD 1197, Kode Perkiraan 93.02.40;
180. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring
14 sr, Tgl 04/05/2021, no DVHD 541, Kode Perkiraan 93.02.40;
181. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring
6 sr, Tgl 17/05/2021, no DVHD 658, Kode Perkiraan 93.02.40;
182. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjan psbr 79 sr, Tgl
04/05/2021, no DVHD 543, Kode Perkiraan 31.05.04;
183. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 36 Sambungan Rumah,
Tgl 04/06/2021, no DVHD 722, Kode Perkiraan 31.05.03;
184. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 293 Sambungan Rumah,
Tgl 01/07/2021, no DVHD 898, Kode Perkiraan 31.05.04;



185. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru
204 SR, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1070, Kode Perkiraan 31.05.04;
186. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera
meter 393 x 5.000, Tgl 01/02/2021, no DVHD 163, Kode Perkiraan
93.02.60;
187. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tera meter 408
unit X Rp. 5.000, Tgl 01/03/2021, no DVHD 345, Kode Perkiraan
93.02.60;
188. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera
meter 652 unit X Rp. 5.000, Tgl 01/04/2021, no DVHD 533, Kode
Perkiraan 93.02.60;
189. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera
meter, Tgl 17/04/2021, no DVHD 359, Kode Perkiraan 93.02.60;
190. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tera Meter
357 X 5000, Tgl 04/05/2021, no DVHD 544, Kode Perkiraan
93.02.60;
191. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera
meter 356 X Rp. 5.000, Tgl 04/06/2021, no DVHD 724, Kode
Perkiraan 93.02.60;
192. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring
184 SR & buka boring 56 SR, Tgl 04/01/2021, no DVHD 20, Kode
Perkiraan 93.02.40;
193. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 91
SR & buka boring 24 SR, Tgl 01/02/2021, no DVHD 162, Kode
Perkiraan 93.02.40;
194. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 95
SR & buka boring 43 SR, Tgl 16/02/2021, no DVHD 246, Kode
Perkiraan 93.02.40;



195. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 99 SR & buka boring 29 SR, Tgl 01/03/2021, no DVHD 346, Kode Perkiraan 93.02.40;
196. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 91 SR & buka boring 54 SR, Tgl 16/03/2021, no DVHD 443, Kode Perkiraan 31.05.03;
197. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 26 x 25.000, Tgl 01/04/2021, no DVHD 530, Kode Perkiraan 93.02.40;
198. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 21 x 25.000, Tgl 04/06/2021, no DVHD 725, Kode Perkiraan 93.02.40;
199. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 x 25.000, Tgl 17/06/2021, no DVHD 810, Kode Perkiraan 93.02.40;
200. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 SR, Tgl 01/07/2021, no DVHD 897, Kode Perkiraan 93.02.40;
201. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 SR, Tgl 21/07/2021, no DVHD 993, Kode Perkiraan 93.02.30;
202. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Pekerjaan Tutup Boring 3 & BK Boring 10, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1068, Kode Perkiraan 93.02.40;
203. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring 8 sr, Tgl 31/08/2021, no DVHD 1182, Kode Perkiraan 93.02.40;
204. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima voucher bingkisan hari raya idul fitri 1441 H/2020 M Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun kepada Harian Lepas (Distribusi) tanggal 05 Mei 2021 masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
205. 1 (satu) lembar fotocopy Gathering Karyawan Perumda Air Minum Tanda Terima Fun Game tanggal 13 Desember 2020 kepada Harian Lepas masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



206. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Family Gathering Perumda Air Minum di Semarang tanggal 29 Desember 2019 kepada Harian Lepas masing-masing sebesar uang transport Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
207. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Tali Asih Perumda Air Minum tanggal 30 November 2019 kepada Harian Lepas masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
208. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor 01010120/ Penutupan/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penutupan Sambungan Rumah;
209. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor 303640/ Pengaduan/ 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Buka Kembali;
210. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Persetujuan Pembiayaan Instalasi Sambungan Baru tanggal 21 September 2021;
211. 1 (satu) lembar fotocopy Tera Program tanggal 23 Februari 2021 s/d 27 Februari 2021;
212. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 882-401.501/69/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan ANING SUDARWANTI selaku Pelaksana Pengendali Rekening/Kasir menjadi Pelaksana Transmisi-Distribusi;
- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 212 dikembalikan kepada Perusahaan Air Minum Daerah/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun;**



213. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan YOYOK YULIANTO tanggal 03 September 2021;
214. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas TIAC BRAMIANTO tanggal 01 Oktober 2021;
215. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas AL AMIN BAGUS SETIYAWAN tanggal 01 Oktober 2021;
216. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas ANDYK WIJATMOKO tanggal 01 Oktober 2021;
217. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas EKO WAHYUDI H tanggal 01 Oktober 2021;
218. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas BUDI UTOMO tanggal 01 Oktober 2021;
219. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas ANDY YANUAR tanggal 01 Oktober 2021;
220. 1 (satu) buah buku catatan pribadi keuangan hasil pemotongan upah tenaga harian lepas yang dipergunakan sebagai uang kas Bagian Transmisi dan Distribusi milik ANING SUDARWATI;
221. 2 (dua) buah buku catatan laporan pekerjaan tenaga harian lepas Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru milik AGUS PURWANTO;
222. 1 (satu) buah buku catatan pribadi keuangan hasil pemotongan upah tenaga harian lepas yang dipergunakan sebagai uang kas Bagian Transmisi dan Distribusi milik MULYONO;
- Barang Bukti Nomor 213 sampai dengan 222 dilampirkan dalam berkas perkara;**
223. Uang titipan sisa hasil pemotongan upah tenaga harian lepas dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
224. Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun



dengan total Rp. 51.550.000,- (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Dari JOKO NUGROHO sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari Mulyono sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari Wiwik Suprianti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dari Kendis Pangudi Ihsan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari Agus Eko Setyono sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dari Aning Sudarwati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dari Tarmiyono sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari Yoyok Yulianto sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari Siti Mukminatun sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari Bambang Irianto sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Dari Agung Santoso sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari Suwarso sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari Saptono Ashari/Widodo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



225. Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan total Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Barang Bukti Nomor 223 sampai dengan 225 dikembalikan kepada Perusahaan Air Minum Daerah/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun;

5. Menetapkan agar Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2022 Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 74 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 176.829.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan uang pengembalian Penyisihan Upah Tenaga Harian Lepas (THL) PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang telah disetor ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Kota Madiun sebesar Rp. 7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kas Negara Cq. Perusahaan Air Minum Daerah/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/23/2017 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2017;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/18/2018 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2018;



4. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/07/2019 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2019;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/07/2020 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2020;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/06/2021 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2021;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2017;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2018;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2019;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2021;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2017;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2019;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2020;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2021;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/2/K/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali Direktur Utama Drs. BAMBANG IRIANTO;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.205/19/K/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali Direktur Teknik SUWARSO, ST. SH;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/10/K/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Pengangkatan Direktur Bidang Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Masa Bakti 2019-2023 sehubungan dengan pengangkatan Direktur Teknik TARMİYONO, ST. SH;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/3/K/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan

Halaman 77 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan kembali Direktur Administrasi dan Keuangan AGUNG SANTOSO, SE;

21. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/25/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan TERDAKWA dari Kepala Satuan Pengawas Intern menjadi Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Plt.Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 800/144/401.501/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Perintah kepada Ir. BUDI WAHYUNI SUSANTI melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi selain sebagai Kepala Bagian Perencanaan Teknik mulai tanggal 18 Februari 2021;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/86/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan ADI PRATIKSNO dari Plt. Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/69/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan AGUS EKO SETIONO dari



- Kasubag Perencanaan Sambungan Pelanggan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/110/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan RUDIANTO dari Supervisi Sub Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/110/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan YOYOK YULIANTO dari Plt. Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan menjadi Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 800/827/401.501/2020 tanggal 10 Oktober 2020 tentang Perintah kepada YOYOK YULIANTO selaku Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Sub Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan selain sebagai Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan mulai tanggal 15 Oktober 2020;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820/958/401.501/2015 tanggal



28 Oktober 2015 tentang Perintah kepada SITI MUKMINATUN, SE melaksanakan tugas sebagai Plt Kasubag Perbendaharaan mulai tanggal 01 November 2015;

29. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/53/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan SITI MUKMINATUN, SE dari Plt. Kasubag Perbendaharaan menjadi Kasubag Perbendaharaan;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan NINIK WAHYUNINGSIH dari Kasubag Perencanaan Keuangan dan Anggaran menjadi Kasubag Akuntansi;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/111/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan NINIK WAHYUNINGSIH dari Kasubag Akuntansi menjadi Kasubag Perencanaan Keuangan dan Analisa Anggaran;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820/780/401.501/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Perintah kepada NINIK WAHYUNINGSIH melaksanakan tugas sebagai Plt



- Kepala Bagian Keuangan selain sebagai Kasubag Perencanaan Keuangan dan Analisa Anggaran mulai tanggal 28 September 2020;
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Penetapan Pejabat Struktural Definitif di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan RIANA HERAWATI, SE dari Plt. Kasubag Akuntansi menjadi Kasubag Akuntansi;
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun nomor 820-401.401/71/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun sehubungan pengangkatan PURWOKO, SE dari Kasubag Akuntansi menjadi Kepala Bagian Keuangan;
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 882-401.501/89/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pensiun PURWOKO, SE;
36. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun bulan April 2021;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 690-401.501/06/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberian Upah Tenga Buka Kembali, Tutup Instalasi, Tutup Boring dan Buka Kembali Tutup Boring Kepada Tenaga Harian Lepas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.



38. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas tanggal 05 Juli 2012 tentang Permohonan Kenaikan Instensif Tenaga Penggantian / Tera Meter dan Upah Tenaga Pasang Baru Sambungan Rumah;
39. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 147 Unit, Tgl 21/06/2017, no DVHD 841, Kode Perkiraan 93.02.30;
40. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Rumah 18 Unit, Tgl 05/07/2017, no DVHD 888, Kode Perkiraan 93.01.50;
41. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 278 Unit, Tgl 05/08/2017, no DVHD 1060, Kode Perkiraan 31.05.04;
42. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan 107 Unit, Tgl 04/09/2017, no DVHD 1227, Kode Perkiraan 93.01.50;
43. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 85 Unit, Tgl 02/10/2017, no DVHD 1388, Kode Perkiraan 31.05.03;
44. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan Rumah 62 Unit, Tgl 02/11/2017, no DVHD 1552, Kode Perkiraan 31.05.03;
45. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 47 Unit, Tgl 05/12/2017, no DVHD 1731, Kode Perkiraan 31.05.03;
46. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 34 Unit, Tgl 20/12/2017, no DVHD 1829, Kode Perkiraan 31.05.04;
47. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 77 unit & PSBR Q 2" 1 unit, Tgl 03/02/2018, no DVHD 124, Kode Perkiraan 31.05.04;
48. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 54 unit, Tgl 03/03/2018, no DVHD 294, Kode Perkiraan 31.05.03;
49. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 49 unit & tutup boring 26 unit, Tgl 04/04/2018, no DVHD 482, Kode Perkiraan 31.05.03;
50. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 40 unit & ttup boring 26 unit, Tgl 03/05/2018, no DVHD 638, Kode Perkiraan 31.05.03;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 52 UNIT & Tutup boring 23 unit, Tgl 04/06/2018, no DVHD 814, Kode Perkiraan 31.05.03;
52. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 58 unit & ttp boring 9 unit, Tgl 03/07/2018, no DVHD 898, Kode Perkiraan 31.05.03;
53. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 231 unit, Tgl 04/08/2018, no DVHD 1044, Kode Perkiraan 31.05.03;
54. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 174 unit, Tgl 04/09/2018, no DVHD 1186, Kode Perkiraan 31.05.03;
55. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 148 unit & ttp boring 8 unit, Tgl 02/10/2018, no DVHD 1251, Kode Perkiraan 31.05.03;
56. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 207 unit, Tgl 02/11/2018, no DVHD 1496, Kode Perkiraan 31.05.03;
57. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 100 unit, Tgl 03/12/2018, no DVHD 1640, Kode Perkiraan 31.05.03;
58. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera 750 unit, Tgl 11/10/2018, no DVHD 1366, Kode Perkiraan 31.05.05;
59. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera 500 unit, Tgl 03/11/2018, no DVHD 1498, Kode Perkiraan 31.05.04;
60. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sebanyak 100 Unit, Tgl 09/01/2019, no DVHD 1, Kode Perkiraan 31.05.03;
61. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan Rumah 58 Unit, Tgl 02/02/2019, no DVHD 157, Kode Perkiraan 31.05.03;
62. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru 23 Unit Dan Tutup Boring 16, Tgl 02/03/2019, no DVHD 317, Kode Perkiraan 31.05.03;
63. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru Sambungan Rumah 35 Unit, Tgl 02/04/2019, no DVHD 476, Kode Perkiraan 31.05.03;

Halaman 83 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 31 Unit Dan Tutup Boring 92, Pasang Meter 2 Lok, Tgl 02/05/2019, no DVHD 647, Kode Perkiraan 93.02.30;
65. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 46 Unit Dan Tutup Boring 335 Unit, Tgl 27/05/2019, no DVHD 779, Kode Perkiraan 31.05.03;
66. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 42 Unit Dan Tutup Boring 469, Tgl 01/07/2019, no DVHD 819, Kode Perkiraan 31.05.03;
67. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 42 Unit Dan Tutup Boring 462, 1 Geser Meter, Tgl 02/08/2019, no DVHD 997, Kode Perkiraan 31.05.03;
68. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 133 Dan Tutup Boring 270 Unit, Tgl 02/09/2019, no DVHD 1155, Kode Perkiraan 31.05.03;
69. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 187 Dan Tutup Boring 384 Unit, Tgl 01/10/2019, no DVHD 1327, Kode Perkiraan 31.05.03;
70. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 208 Dan Tutup Boring 489, Tgl 02/11/2019, no DVHD 1507, Kode Perkiraan 31.05.03;
71. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 252 Dan Tutup Boring, Tgl 04/12/2019, no DVHD 1706, Kode Perkiraan 31.05.03;
72. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 121 Unit Dan Tutup Boring 581, Tgl 21/12/2019, no DVHD 1853, Kode Perkiraan 31.05.03;
73. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 153 X 40.000, Tgl 23/07/2019, no DVHD 946, Kode Perkiraan 31.05.03;
74. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 225 X 40.000, Tgl 20/08/2019, no DVHD 1102, Kode Perkiraan 31.05.03;



75. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 312 Unit X 40.000,
Tgl 19/09/2019, no DVHD 1272, Kode Perkiraan 31.05.03;
76. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 422 Unit, Tgl
18/10/2019, no DVHD 1448, Kode Perkiraan 31.05.03;
77. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 466, Tgl
20/11/2019, no DVHD 1614, Kode Perkiraan 31.05.03;
78. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Program Tera Meter 500 Unit,
Tgl 06/04/2019, no DVHD 496, Kode Perkiraan 93.02.60;
79. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Program Tera Metr 500 Unit, Tgl
30/04/2019, no DVHD 635, Kode Perkiraan 93.02.60;
80. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 520 Unit, Tgl
27/05/2019, no DVHD 781, Kode Perkiraan 93.02.60;
81. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 750 X 5000, Tgl
14/08/2019, no DVHD 1055, Kode Perkiraan 93.02.60;
82. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 500 X 5000, Tgl
14/08/2019, no DVHD 1056, Kode Perkiraan 93.02.60;
83. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter Sebanyak 600 Unit,
Tgl 30/09/2019, no DVHD 1325, Kode Perkiraan 93.02.60;
84. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 790 Unit, Tgl
18/10/2019, no DVHD 1449, Kode Perkiraan 93.02.60;
85. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 899 Unit, Tgl
02/11/2019, no DVHD 1508, Kode Perkiraan 93.02.60;
86. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1500, Tgl
20/11/2019, no DVHD 1613, Kode Perkiraan 93.02.60;
87. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1398 Unit, Tgl
04/12/2019, no DVHD 1707, Kode Perkiraan 93.02.60;
88. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1888 Unit, Tgl
21/12/2019, no DVHD 1854, Kode Perkiraan 93.02.60;



89. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 24/01/2020, no DVHD 104, Kode Perkiraan 93.02.60;
90. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 05/02/2020, no DVHD 156, Kode Perkiraan 93.02.60;
91. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 22/02/2020, no DVHD 255, Kode Perkiraan 93.02.60;
92. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 05/03/2020, no DVHD 348, Kode Perkiraan 93.02.60;
93. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 18/03/2020, no DVHD 422, Kode Perkiraan 93.02.60;
94. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 02/04/2020, no DVHD 516, Kode Perkiraan 93.02.60;
95. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 18/04/2020, no DVHD 600, Kode Perkiraan 93.02.60;
96. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 04/05/2020, no DVHD 666, Kode Perkiraan 93.02.60;
97. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 03/06/2020, no DVHD 808, Kode Perkiraan 93.02.60;
98. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 16/06/2020, no DVHD 868, Kode Perkiraan 93.02.60;
99. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter 270 unit, Tgl 02/07/2020, no DVHD 961, Kode Perkiraan 93.02.60;
100. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1044, Kode Perkiraan 93.02.60;
101. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter 194 x 5000, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1104, Kode Perkiraan 93.02.60;
102. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 199, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1168, Kode Perkiraan 93.02.60;



103. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 195, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1256, Kode Perkiraan 93.02.60;
104. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 203 unit, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1343, Kode Perkiraan 93.02.60;
105. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 102 dan tutup meter 112, Tgl 22/02/2020, no DVHD 256, Kode Perkiraan 93.02.60;
106. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 154 dan tutup meter 188, Tgl 05/03/2020, no DVHD 347, Kode Perkiraan 93.02.60;
107. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 134 dan tutup meter 139, Tgl 18/03/2020, no DVHD 423, Kode Perkiraan 93.02.60;
108. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 176 dan tutup meter 225, Tgl 02/04/2020, no DVHD 515, Kode Perkiraan 93.02.60;
109. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup instansi meter 72 dan bk inst mtr 66 sr, Tgl 18/04/2020, no DVHD 601, Kode Perkiraan 93.02.60;
110. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup instansi meter 72 dan bk inst mtr 17, Tgl 18/04/2020, no DVHD 664, Kode Perkiraan 93.02.60;
111. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 306 dan tutup meter 435, Tgl 19/05/2020, no DVHD 749, Kode Perkiraan 93.02.60;
112. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 56 dan tutup meter 31, Tgl 03/06/2020, no DVHD 809, Kode Perkiraan 93.02.60;
113. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 362 dan tutup meter 434, Tgl 16/06/2020, no DVHD 866, Kode Perkiraan 31.05.03;
114. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 64 dan tutup meter 56, Tgl 02/07/2020, no DVHD 962, Kode Perkiraan 93.02.60;
115. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 269 dan tutup meter 364, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1042, Kode Perkiraan 93.02.60;
116. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 76 dan tutup meter 59, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1107, Kode Perkiraan 93.02.60;



117. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 361 dan tutup meter 454, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1169, Kode Perkiraan 93.02.60;
118. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 184 sr bk 166 sr, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1259, Kode Perkiraan 93.02.60;
119. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 419 , bk 364, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1345, Kode Perkiraan 93.02.60;
120. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 414 , bk inst meter 331, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1453, Kode Perkiraan 31.05.03;
121. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 385, buka inst meter 345, Tgl 15/10/2020, no DVHD 1469, Kode Perkiraan 31.05.05;
122. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 399 , buka inst meter 353, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1548, Kode Perkiraan 31.05.05;
123. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 429 , 391 bk inst meter, Tgl 16/11/2020, no DVHD 1644, Kode Perkiraan 93.02.60;
124. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 318 dan tutup meter 335, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1739, Kode Perkiraan 93.02.60;
125. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pasang baru 77 sambungan, Tgl 12/02/2020, no DVHD 205, Kode Perkiraan 31.05.03;
126. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 53 samb rumah, Tgl 05/03/2020, no DVHD 346, Kode Perkiraan 31.05.03;
127. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang baru 47 sambungan, Tgl 02/04/2020, no DVHD 513, Kode Perkiraan 31.05.03;
128. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang baru 43 rumah, Tgl 04/05/2020, no DVHD 662, Kode Perkiraan 31.05.03;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 18 rumah, Tgl 02/06/2020, no DVHD 801, Kode Perkiraan 31.05.03;
130. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 53 samb rumah, Tgl 02/07/2020, no DVHD 964, Kode Perkiraan 31.05.03;
131. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 62 samb rumah, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1105, Kode Perkiraan 31.05.03;
132. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 74 sambungan, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1257, Kode Perkiraan 31.05.03;
133. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 105 sambungan, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1451, Kode Perkiraan 31.05.03;
134. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 91 sambungan, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1550, Kode Perkiraan 31.05.03;
135. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya PSBR, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1738, Kode Perkiraan 31.05.03;
136. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 139, Tgl 01/02/2020, no DVHD 144, Kode Perkiraan 31.05.04;
137. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 264 buka boring 42, Tgl 01/02/2020, no DVHD 145, Kode Perkiraan 31.05.04;
138. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 136 buka boring 6, Tgl 05/02/2020, no DVHD 155, Kode Perkiraan 31.05.03;
139. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 79 buka boring 23, Tgl 22/02/2020, no DVHD 257, Kode Perkiraan 93.02.40;
140. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 80 buka boring 23, Tgl 05/03/2020, no DVHD 349, Kode Perkiraan 93.02.40;
141. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 121 buka boring 32, Tgl 18/03/2020, no DVHD 424, Kode Perkiraan 93.02.40;
142. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 128 buka boring 21, Tgl 02/04/2020, no DVHD 514, Kode Perkiraan 93.02.40;

Halaman 89 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 227 buka boring
29, Tgl 18/04/2020, no DVHD 599, Kode Perkiraan 93.02.40;
144. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 346 buka boring
30, Tgl 04/05/2020, no DVHD 665, Kode Perkiraan 93.02.40;
145. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 201 buka boring
21, Tgl 19/05/2020, no DVHD 748, Kode Perkiraan 93.02.40;
146. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 281 buka boring
24, Tgl 03/06/2020, no DVHD 807, Kode Perkiraan 31.05.03;
147. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 115 buka boring
20, Tgl 16/06/2020, no DVHD 867, Kode Perkiraan 31.05.03;
148. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 319 buka boring
36, Tgl 02/07/2020, no DVHD 963, Kode Perkiraan 31.05.03;
149. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 207 buka boring
27, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1043, Kode Perkiraan 93.02.40;
150. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 299 buka boring
51, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1106, Kode Perkiraan 93.02.40;
151. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 149 buka boring
24, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1167, Kode Perkiraan 93.02.40;
152. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 273 sr dan bk tutup
boring 41 sr, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1258, Kode Perkiraan
31.05.04;
153. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 193 sr dan bk 28 sr,
Tgl 15/09/2020, no DVHD 1344, Kode Perkiraan 93.02.40;
154. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 237 buka boring 46,
Tgl 01/10/2020, no DVHD 1452, Kode Perkiraan 31.05.03;
155. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 239 , tutup boring
61, Tgl 15/10/2020, no DVHD 1470, Kode Perkiraan 31.05.05;



156. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 196 sr, tutup boring 44, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1549, Kode Perkiraan 31.05.03;
157. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 179 buka boring 22, Tgl 16/11/2020, no DVHD 1643, Kode Perkiraan 93.02.40;
158. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 205 buka boring 39, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1737, Kode Perkiraan 31.05.03;
159. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 326 SR & tutup instalasi meter 366 SR, Tgl 04/01/2021, no DVHD 21, Kode Perkiraan 31.05.05;
160. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 443 SR & tutup instalasi meter 571 SR, Tgl 01/02/2021, no DVHD 164, Kode Perkiraan 93.02.60;
161. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 503 SR & tutup instalasi meter 567 SR, Tgl 16/02/2021, no DVHD 247, Kode Perkiraan 93.02.60;
162. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 390 SR & tutup instalasi meter 396 SR, Tgl 01/03/2021, no DVHD 347, Kode Perkiraan 31.05.05;
163. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 469 SR & tutup instalasi meter 586 SR, Tgl 16/03/2021, no DVHD 444, Kode Perkiraan 31.05.04;
164. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 477 SR & tutup instalasi meter 441 SR, Tgl 01/04/2021, no DVHD 531, Kode Perkiraan 31.05.04;
165. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan tutup inst meter 550 sr dan bk 571 sr, Tgl 04/05/2021, no DVHD 542, Kode Perkiraan 31.05.04;



166. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 414 SR & tutup instalasi meter 514 SR, Tgl 22/04/2021, no DVHD 558, Kode Perkiraan 31.05.04;
167. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 565 SR & tutup instalasi meter 526 SR, Tgl 04/06/2021, no DVHD 723, Kode Perkiraan 31.05.04;
168. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 489 SR & tutup instalasi meter 579 SR, Tgl 17/06/2021, no DVHD 811, Kode Perkiraan 31.05.04;
169. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 397 SR & tutup instalasi meter 374 SR, Tgl 01/07/2021, no DVHD 896, Kode Perkiraan 31.05.04;
170. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 533 SR & tutup instalasi meter 620 SR, Tgl 21/07/2021, no DVHD 994, Kode Perkiraan 31.05.04;
171. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 488 SR & tutup instalasi meter 461 SR, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1069, Kode Perkiraan 31.05.04;
172. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tututp inst meter 537 sr & bk 434 sr, Tgl 31/08/2021, no DVHD 1183, Kode Perkiraan 93.02.60;
173. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tutup inst meter 416 sr & bk 488 sr, Tgl 03/09/2021, no DVHD 1195, Kode Perkiraan 31.05.04;
174. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 65 Sambungan Rumah, Tgl 04/01/2021, no DVHD 22, Kode Perkiraan 31.05.03;
175. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pek Penutupan 100 boring & bk, Tgl 15/01/2021, no DVHD 83, Kode Perkiraan 31.05.03;



176. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan psbr 75 sr, Tgl 02/01/2021, no DVHD 161, Kode Perkiraan 31.05.03;
177. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan psbr 61 sr, Tgl 03/01/2021, no DVHD 344, Kode Perkiraan 31.05.03;
178. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 13 sr, Tgl 17/04/2021, no DVHD 360, Kode Perkiraan 93.02.40;
179. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 10 sr, Tgl 03/09/2021, no DVHD 1197, Kode Perkiraan 93.02.40;
180. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring 14 sr, Tgl 04/05/2021, no DVHD 541, Kode Perkiraan 93.02.40;
181. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring 6 sr, Tgl 17/05/2021, no DVHD 658, Kode Perkiraan 93.02.40;
182. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjan psbr 79 sr, Tgl 04/05/2021, no DVHD 543, Kode Perkiraan 31.05.04;
183. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 36 Sambungan Rumah, Tgl 04/06/2021, no DVHD 722, Kode Perkiraan 31.05.03;
184. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 293 Sambungan Rumah, Tgl 01/07/2021, no DVHD 898, Kode Perkiraan 31.05.04;
185. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru 204 SR, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1070, Kode Perkiraan 31.05.04;
186. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera meter 393 x 5.000, Tgl 01/02/2021, no DVHD 163, Kode Perkiraan 93.02.60;
187. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tera meter 408 unit X Rp. 5.000, Tgl 01/03/2021, no DVHD 345, Kode Perkiraan 93.02.60;
188. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera meter 652 unit X Rp. 5.000, Tgl 01/04/2021, no DVHD 533, Kode Perkiraan 93.02.60;



189. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera meter, Tgl 17/04/2021, no DVHD 359, Kode Perkiraan 93.02.60;
190. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tera Meter 357 x 5000, Tgl 04/05/2021, no DVHD 544, Kode Perkiraan 93.02.60;
191. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera meter 356 X Rp. 5.000, Tgl 04/06/2021, no DVHD 724, Kode Perkiraan 93.02.60;
192. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 184 SR & buka boring 56 SR, Tgl 04/01/2021, no DVHD 20, Kode Perkiraan 93.02.40;
193. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 91 SR & buka boring 24 SR, Tgl 01/02/2021, no DVHD 162, Kode Perkiraan 93.02.40;
194. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 95 SR & buka boring 43 SR, Tgl 16/02/2021, no DVHD 246, Kode Perkiraan 93.02.40;
195. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 99 SR & buka boring 29 SR, Tgl 01/03/2021, no DVHD 346, Kode Perkiraan 93.02.40;
196. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 91 SR & buka boring 54 SR, Tgl 16/03/2021, no DVHD 443, Kode Perkiraan 31.05.03;
197. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 26 x 25.000, Tgl 01/04/2021, no DVHD 530, Kode Perkiraan 93.02.40;
198. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 21 x 25.000, Tgl 04/06/2021, no DVHD 725, Kode Perkiraan 93.02.40;
199. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 x 25.000, Tgl 17/06/2021, no DVHD 810, Kode Perkiraan 93.02.40;



200. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 SR, Tgl 01/07/2021, no DVHD 897, Kode Perkiraan 93.02.40;
201. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 SR, Tgl 21/07/2021, no DVHD 993, Kode Perkiraan 93.02.30;
202. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Pekerjaan Tutup Boring 3 & BK Boring 10, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1068, Kode Perkiraan 93.02.40;
203. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring 8 sr, Tgl 31/08/2021, no DVHD 1182, Kode Perkiraan 93.02.40;
204. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima voucher bingkisan hari raya idul fitri 1441 H/2020 M Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun kepada Harian Lepas (Distribusi) tanggal 05 Mei 2021 masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
205. 1 (satu) lembar fotocopy Gathering Karyawan Perumda Air Minum Tanda Terima Fun Game tanggal 13 Desember 2020 kepada Harian Lepas masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
206. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Family Gathering Perumda Air Minum di Semarang tanggal 29 Desember 2019 kepada Harian Lepas masing-masing sebesar uang transport Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
207. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Tali Asih Perumda Air Minum tanggal 30 November 2019 kepada Harian Lepas masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
208. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor 01010120/ Penutupan/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penutupan Sambungan Rumah;
209. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor 303640/ Pengaduan/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Buka Kembali;



210. 1(satu) lembar fotocopy Bukti Persetujuan Pembiayaan Instalasi Sambungan Baru tanggal 21 September 2021;
211. 1 (satu) lembar fotocopy Tera Program tanggal 23 Februari 2021 s/d 27 Februari 2021;
212. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 882-401.501/69/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan ANING SUDARWANTI selaku Pelaksana Pengendali Rekening/Kasir menjadi Pelaksana Transmisi-Distribusi;
- Dikembalikan kepada Perusahaan Air Minum Daerah/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun;**
213. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan YOYOK YULIANTO tanggal 03 September 2021;
214. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas TIAC BRAMIANTO tanggal 01 Oktober 2021;
215. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas AL AMIN BAGUS SETIYAWAN tanggal 01 Oktober 2021;
216. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas ANDYK WIJATMOKO tanggal 01 Oktober 2021;
217. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas EKO WAHYUDI H tanggal 01 Oktober 2021;
218. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas BUDI UTOMO tanggal 01 Oktober 2021;
219. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas ANDY YANUAR tanggal 01 Oktober 2021;



220. 1 (satu) buah buku catatan pribadi keuangan hasil pemotongan upah tenaga harian lepas yang dipergunakan sebagai uang kas Bagian Transmisi dan Distribusi milik ANING SUDARWATI;

221. 2 (dua) buah buku catatan laporan pekerjaan tenaga harian lepas Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru milik AGUS PURWANTO;

222. 1 (satu) buah buku catatan pribadi keuangan hasil pemotongan upah tenaga harian lepas yang dipergunakan sebagai uang kas Bagian Transmisi dan Distribusi milik MULYONO;

Terlampir dalam berkas perkara;

223. Uang titipan sisa hasil pemotongan upah tenaga harian lepas dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

224. Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan total Rp. 51.550.000,- (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Dari JOKO NUGROHO sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari MULYONO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari WIWIK SUPRIANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dari KENDIS PANGUDI IHSAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dari ANING SUDARWATI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dari TARMİYONO sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);



- Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari SITI MUKMINATUN sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari BAMBANG IRIANTO sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Dari AGUNG SANTOSO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari SUWARSO sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari SAPTONO ASHARI/WIDODO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

225. Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan total Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara, disetorkan kepada kas negara Cq. Perusahaan Air Minum Daerah/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiundan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 54/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN Sb y jo Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 30 Juni 2022 atas

Halaman 98 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST. yang ditandatangani Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Fikki Aminullah Simatupang, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun) mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 24 Juni 2022, Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Sandi Kunariyanto, ST.;

2. Surat Nomor: W.14.U.1/13166/Hk.07/7/2022, tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, perihal: Permintaan Bantuan pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor No. 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No. 7, Kec. Manguharjo Minggu, Kota Madiun diminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada R. Indra Priangkasa, SH.,MH., (Penasihat Hukum Terdakwa) yang beralamat di Jl. Mastrip No. 56E, Kota Madiun, yang menerangkan bahwa Fikki Aminullah Simatupang (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun) pada tanggal 30 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2022 Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby;
3. Akta Permintaan Banding Nomor: 55/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 30 Juni 2022 atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor yang menerangkan bahwa R. Indra Priangkasa, SH.,MH., (Panasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 99 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2022
Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Sandi
Kunariyanto, ST.,

4. Surat Nomor: W.14.U.1/13165/Hk.07/7/2022 tanggal 01 Juli 2022 perihal: Permintaan Bantuan pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST., yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No. 7, Kec. Banguharjo, Kota Madiun, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, diminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang menerangkan bahwa R. Indra Priangkasa, SH.,MH., (Penasihat Hukum Terdakwa) pada tanggal 30 Juni 2022, telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2022 Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN Sby;
5. Tanda Terima Memori Banding (Penuntut Umum) No. 19/Pid.Sus-TPK /2022/PN.Sby tanggal 30 Juni 2022 atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Fikki Aminullah Simatupang (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2022, sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2022 Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Sby, atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST;
6. Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun tanggal 30 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi



- pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2022 Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby;
7. Surat Nomor: W.14.U.1/13169/Hk.07/6/2022 tanggal 01 Juli 2022 perihal: Permintaan Bantuan Penyerahan Memori banding Perk. Tipikor No. 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No. 7, Kec. Manguharjo, Kota Madiun diminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada R. Indra Priangkasa, SH.,MH., (Penasihat Hukum Terdakwa) yang menerangkan bahwa Sdr. Fikki Aminullah Simatupang (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2022 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juni 2022;
8. Tanda terima memori banding (Penasihat Hukum Terdakwa) Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Sandi Kunaroyanto, ST, tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor yang menerangkan bahwa R. Indra Priangkasa, SH.,MH., (Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 14 Juli 2022 sehubungan dengan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2022 Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST;
9. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding Sandi Kunariyanto, ST, dalam perkara Pidana Nomor: 19/ Pid.Sus /TPK/2022/PN.Surabaya tanggal 14 Juli 2022, yang diterima di



- Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juli 2022 Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby;
10. Surat Nomor: W.14.U.1/14689/Hk.07/7/2022 tanggal 19 Juli 2022, perihal: Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Perk. Tipikor No. 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST., yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No. 7 Kec. Manguharjo, Kota Madiun, diminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang menerangkan bahwa R. Indra Priangkasa, SH.,MH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah menyerahkan Memori Banding tanggal 14 Juli 2022 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Kprupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juli 2022;
11. Surat Nomor: W.14.U.1/1369/HH.07/7/2022 tanggal 11 Juli 2022, perihal: Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun diminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan R. Indra Priangkasa, SH.,MH., (Penasihat Hukum Terdakwa) yang menerangkan bahwa berkas perkara Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepanietaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

12. Surat Nomor: W.14.U.1/13004/HK.07/6/2022 tanggal 30 Juni 2022, P erihal: Laporan permohonan Banding atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST. perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi p ada Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Bapak Ketua Pen gadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
13. Putusan Sela Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 25 Maret 2022 atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST.;
14. Putusan Akhir Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 24 Juni 2022 atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST.;
15. Surat Kuasa Khusus Nomor: 02.PN/SKK.Pdn/IP&P/Mdn/II/2022, tang gal 24 Februari 2022 dari Sandi Kunariyanto, ST. kepada R. Indra Priangkasa, SH.,MH., Dr. Wasno, SH.,MH.,M.Si., Wiwik Dwi Lestari, SH., Lilik Christyani, SH., para Advokat dari Kantor Advokat "R. Indra Priangkasa & Partners", beralamat Kantor di Jalan Mastrip No. 56 E Kota Madiun, yang didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan N egeri Surabaya tanggal 25 Februari 2022 Nomor: 46/HK.07/2/2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah mengajukan Banding pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaiman a Akta Permintaan Banding Nomor: 54/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/ PN.Sby jo Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby terhadap putusan Pengadilan Tinda k Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2022 Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Sandi Kunaritano, ST, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 55/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2022 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Juni 2022, dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Juni 2022 Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN.Sby, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan Banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim dalam putusannya sudah tepat dalam uraian terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun dalam pengenaan pidananya sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih mendalam sehubungan dengan unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Serta Orang Lain Atau Suatu Korporasi".

Bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa secara nyata telah memperkaya diri terdakwa serta memperkaya orang lain dalam hal ini atas perintah Terdakwa kepada Kasubbag yang menjabat, uang penyisihan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam setiap pencairannya langsung dibagikan kepada Pegawai serta Pejabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan jumlah pembagian sebagai berikut :

- Terdakwa mendapat bagian total sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Saksi Yoyok Yulianto mendapat bagian total sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Saksi Agus Eko Setyono mendapat bagian total sejumlah Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



- Dan sisanya total sejumlah Rp.177.229.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dibagikan kepada Pegawai dan Pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan nominal bervariasi untuk masing-masing orang yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat secara pasti dan sebagian disimpan untuk keperluan diluar kepentingan dinas.

Bahwa kemudian pada saat masa penyidikan dan persidangan, pihak-pihak yang merasa telah menerima uang berinisiatif untuk mengembalikan uang yang diterima dari Kasubbag PPSP atas perintah terdakwa dimana nilai rinciannya sebagai berikut:

- Tanggal 06 Oktober 2021, Uang titipan sisa hasil pemotongan upah tenaga harian lepas yang dipergunakan sebagai uang kas/operasional bagian Transmisi dan Distribusi dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 12 Mei 2022, Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang dipergunakan untuk dibagi-bagi/dinikmati dengan total Rp. 51.550.000,- (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Dari JOKO NUGROHO sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dari MULYONO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari WIWIK SUPRIANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Dari KENDIS PANGUDI IHSAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Dari ANING SUDARWATI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Dari TARMİYONO sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari SITI MUKMINATUN sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari BAMBANG IRIANTO sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Dari AGUNG SANTOSO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari SUWARSO sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari SAPTONO ASHARI/WIDODO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2022, Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang dipergunakan untuk dibagi-bagi/dinikmati dengan total Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13 Juni 2022 (pada saat setelah pembacaan tuntutan pidana) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyerahkan Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang dipergunakan untuk dibagi-bagi/dinikmati sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Bahwa sehubungan dengan fakta hukum tersebut, unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Serta Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dimana berdasarkan putusan Majelis Hakim-pun telah membebankan uang pengganti sejumlah Rp. 176.829.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa mengingat pertanggungjawaban perbuatan maupun pidananya sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya lebih tepat memutus perkara *a quo* dengan **Pasal 2** ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.

Selain daripada itu sehubungan dengan *strafmacht*, Majelis Hakim kurang memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang pada pokoknya bahwa meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini terbukti dengan dijatuhkannya pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim sementara tuntutan pidana pokok Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa yang juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim adalah selama 5 (Lima) tahun, dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dimana secara nyata-nyata Terdakwa yang merupakan Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi



menghendaki perbuatannya dan mampu membayangkan akibat perbuatannya memerintahkan kasubag PPSP yang merupakan bawahannya dalam 3 periode jabatan yang berbeda untuk melakukan penyisihan upah tenaga harian lepas yang merupakan pekerja dengan strata yang jauh dibawah Terdakwa, di dalam persidangan pun terdakwa mengelak meskipun seluruh alat bukti serta barang bukti memang secara nyata tertuju kepada diri terdakwa sehingga sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam Memori Bandingnya mengajukan permohonan untuk memutus berupa:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** bersalah melakukan tindak pidana " **Korupsi Secara Bersama-sama dan berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



4. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 176.829.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/23/2017 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2017;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/18/2018 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2018;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/07/2019 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2019;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/07/2020 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2020;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/06/2021 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2017;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2018;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2019;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2021;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2017;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2018;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2019;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2020;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2021;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/2/K/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali Direktur Utama Drs. BAMBANG IRIANTO;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.205/19/K/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali Direktur Teknik SUWARSO, ST. SH;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/10/K/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Pengangkatan

Halaman 110 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Bidang Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Masa Bakti 2019-2023 sehubungan dengan pengangkatan Direktur Teknik TARMİYONO, ST. SH;

20. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/3/K/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali Direktur Administrasi dan Keuangan AGUNG SANTOSO, SE;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/25/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan TERDAKWA dari Kepala Satuan Pengawas Intern menjadi Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Plt.Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 800/144/401.501/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Perintah kepada Ir. BUDI WAHYUNI SUSANTI melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi selain sebagai Kepala Bagian Perencanaan Teknik mulai tanggal 18 Februari 2021;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/86/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan ADI PRATIKSNO dari Plt. Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/69/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan AGUS EKO SETIONO dari Kasubag Perencanaan Sambungan Pelanggan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;

Halaman 111 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/110/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan RUDIANTO dari Supervisi Sub Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/110/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan YOYOK YULIANTO dari Plt. Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan menjadi Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 800/827/401.501/2020 tanggal 10 Oktober 2020 tentang Perintah kepada YOYOK YULIANTO selaku Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Sub Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan selain sebagai Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan mulai tanggal 15 Oktober 2020;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820/958/401.501/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Perintah kepada SITI MUKMINATUN, SE melaksanakan tugas sebagai Plt Kasubag Perbendaharaan mulai tanggal 01 November 2015;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/53/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan SITI MUKMINATUN, SE dari Plt. Kasubag Perbendaharaan menjadi Kasubag Perbendaharaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan NINIK WAHYUNINGSIH dari Kasubag Perencanaan Keuangan dan Anggaran menjadi Kasubag Akuntansi;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/111/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan NINIK WAHYUNINGSIH dari Kasubag Akuntansi menjadi Kasubag Perencanaan Keuangan dan Analisa Anggaran;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820/780/401.501/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Perintah kepada NINIK WAHYUNINGSIH melaksanakan tugas sebagai Plt Kepala Bagian Keuangan selain sebagai Kasubag Perencanaan Keuangan dan Analisa Anggaran mulai tanggal 28 September 2020;
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Penetapan Pejabat Struktural Definitif di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan RIANA HERAWATI, SE dari Plt. Kasubag Akuntansi menjadi Kasubag Akuntansi;
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun nomor 820-401.401/71/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun sehubungan pengangkatan PURWOKO, SE dari Kasubag Akuntansi menjadi Kepala Bagian Keuangan;
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 882-401.501/89/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun Pegawai Perusahaan Umum

Halaman 113 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pensiun PURWOKO, SE;

36. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun bulan April 2021;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 690-401.501/06/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberian Upah Tenga Buka Kembali, Tutup Instalasi, Tutup Boring dan Buka Kembali Tutup Boring Kepada Tenaga Harian Lepas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas tanggal 05 Juli 2012 tentang Permohonan Kenaikan Instensif Tenaga Penggantian / Tera Meter dan Upah Tenaga Pasang Baru Sambungan Rumah;
39. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 147 Unit, Tgl 21/06/2017, no DVHD 841, Kode Perkiraan 93.02.30;
40. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Rumah 18 Unit, Tgl 05/07/2017, no DVHD 888, Kode Perkiraan 93.01.50;
41. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 278 Unit, Tgl 05/08/2017, no DVHD 1060, Kode Perkiraan 31.05.04;
42. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan 107 Unit, Tgl 04/09/2017, no DVHD 1227, Kode Perkiraan 93.01.50;
43. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 85 Unit, Tgl 02/10/2017, no DVHD 1388, Kode Perkiraan 31.05.03;
44. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan Rumah 62 Unit, Tgl 02/11/2017, no DVHD 1552, Kode Perkiraan 31.05.03;
45. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 47 Unit, Tgl 05/12/2017, no DVHD 1731, Kode Perkiraan 31.05.03;
46. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 34 Unit, Tgl 20/12/2017, no DVHD 1829, Kode Perkiraan 31.05.04;
47. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 77 unit & PSBR Q 2" 1 unit, Tgl 03/02/2018, no DVHD 124, Kode Perkiraan 31.05.04;
48. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 54 unit, Tgl 03/03/2018, no DVHD 294, Kode Perkiraan 31.05.03;
49. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 49 unit & tutup boring 26 unit, Tgl 04/04/2018, no DVHD 482, Kode Perkiraan 31.05.03;

Halaman 114 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 40 unit & ttp boring 26 unit, Tgl 03/05/2018, no DVHD 638, Kode Perkiraan 31.05.03;
51. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 52 UNIT & Tutup boring 23 unit, Tgl 04/06/2018, no DVHD 814, Kode Perkiraan 31.05.03;
52. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 58 unit & ttp boring 9 unit, Tgl 03/07/2018, no DVHD 898, Kode Perkiraan 31.05.03;
53. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 231 unit, Tgl 04/08/2018, no DVHD 1044, Kode Perkiraan 31.05.03;
54. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 174 unit, Tgl 04/09/2018, no DVHD 1186, Kode Perkiraan 31.05.03;
55. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 148 unit & ttp boring 8 unit, Tgl 02/10/2018, no DVHD 1251, Kode Perkiraan 31.05.03;
56. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 207 unit, Tgl 02/11/2018, no DVHD 1496, Kode Perkiraan 31.05.03;
57. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 100 unit, Tgl 03/12/2018, no DVHD 1640, Kode Perkiraan 31.05.03;
58. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera 750 unit, Tgl 11/10/2018, no DVHD 1366, Kode Perkiraan 31.05.05;
59. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera 500 unit, Tgl 03/11/2018, no DVHD 1498, Kode Perkiraan 31.05.04;
60. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sebanyak 100 Unit, Tgl 09/01/2019, no DVHD 1, Kode Perkiraan 31.05.03;
61. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan Rumah 58 Unit, Tgl 02/02/2019, no DVHD 157, Kode Perkiraan 31.05.03;
62. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru 23 Unit Dan Tutup Boring 16, Tgl 02/03/2019, no DVHD 317, Kode Perkiraan 31.05.03;
63. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru Sambungan Rumah 35 Unit, Tgl 02/04/2019, no DVHD 476, Kode Perkiraan 31.05.03;
64. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 31 Unit Dan Tutup Boring 92, Pasang Meter 2 Lok, Tgl 02/05/2019, no DVHD 647, Kode Perkiraan 93.02.30;
65. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 46 Unit Dan Tutup Boring 335 Unit, Tgl 27/05/2019, no DVHD 779, Kode Perkiraan 31.05.03;

Halaman 115 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 42 Unit Dan Tutup Boring 469, Tgl 01/07/2019, no DVHD 819, Kode Perkiraan 31.05.03;
67. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 42 Unit Dan Tutup Boring 462 , 1 Geser Meter, Tgl 02/08/2019, no DVHD 997, Kode Perkiraan 31.05.03;
68. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 133 Dan Tutup Boring 270 Unit, Tgl 02/09/2019, no DVHD 1155, Kode Perkiraan 31.05.03;
69. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 187 Dan Tutup Boring 384 Unit, Tgl 01/10/2019, no DVHD 1327, Kode Perkiraan 31.05.03;
70. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 208 Dan Tutup Boring 489, Tgl 02/11/2019, no DVHD 1507, Kode Perkiraan 31.05.03;
71. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 252 Dan Tutup Boring, Tgl 04/12/2019, no DVHD 1706, Kode Perkiraan 31.05.03;
72. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 121 Unit Dan Tutup Boring 581, Tgl 21/12/2019, no DVHD 1853, Kode Perkiraan 31.05.03;
73. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 153 X 40.000, Tgl 23/07/2019, no DVHD 946, Kode Perkiraan 31.05.03;
74. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 225 X 40.000, Tgl 20/08/2019, no DVHD 1102, Kode Perkiraan 31.05.03;
75. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 312 Unit X 40.000, Tgl 19/09/2019, no DVHD 1272, Kode Perkiraan 31.05.03;
76. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 422 Unit, Tgl 18/10/2019, no DVHD 1448, Kode Perkiraan 31.05.03;
77. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 466, Tgl 20/11/2019, no DVHD 1614, Kode Perkiraan 31.05.03;
78. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Program Tera Meter 500 Unit, Tgl 06/04/2019, no DVHD 496, Kode Perkiraan 93.02.60;
79. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Program Tera Metr 500 Unit, Tgl 30/04/2019, no DVHD 635, Kode Perkiraan 93.02.60;
80. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 520 Unit, Tgl 27/05/2019, no DVHD 781, Kode Perkiraan 93.02.60;
81. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 750 X 5000, Tgl 14/08/2019, no DVHD 1055, Kode Perkiraan 93.02.60;

Halaman 116 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 500 X 5000, Tgl 14/08/2019, no DVHD 1056, Kode Perkiraan 93.02.60;
83. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter Sebanyak 600 Unit, Tgl 30/09/2019, no DVHD 1325, Kode Perkiraan 93.02.60;
84. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 790 Unit, Tgl 18/10/2019, no DVHD 1449, Kode Perkiraan 93.02.60;
85. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 899 Unit, Tgl 02/11/2019, no DVHD 1508, Kode Perkiraan 93.02.60;
86. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1500, Tgl 20/11/2019, no DVHD 1613, Kode Perkiraan 93.02.60;
87. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1398 Unit, Tgl 04/12/2019, no DVHD 1707, Kode Perkiraan 93.02.60;
88. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1888 Unit, Tgl 21/12/2019, no DVHD 1854, Kode Perkiraan 93.02.60;
89. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 24/01/2020, no DVHD 104, Kode Perkiraan 93.02.60;
90. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 05/02/2020, no DVHD 156, Kode Perkiraan 93.02.60;
91. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 22/02/2020, no DVHD 255, Kode Perkiraan 93.02.60;
92. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 05/03/2020, no DVHD 348, Kode Perkiraan 93.02.60;
93. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 18/03/2020, no DVHD 422, Kode Perkiraan 93.02.60;
94. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 02/04/2020, no DVHD 516, Kode Perkiraan 93.02.60;
95. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 18/04/2020, no DVHD 600, Kode Perkiraan 93.02.60;
96. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 04/05/2020, no DVHD 666, Kode Perkiraan 93.02.60;
97. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 03/06/2020, no DVHD 808, Kode Perkiraan 93.02.60;
98. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 16/06/2020, no DVHD 868, Kode Perkiraan 93.02.60;
99. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter 270 unit, Tgl 02/07/2020, no DVHD 961, Kode Perkiraan 93.02.60;

Halaman 117 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1044, Kode Perkiraan 93.02.60;
101. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter 194 x 5000, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1104, Kode Perkiraan 93.02.60;
102. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 199, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1168, Kode Perkiraan 93.02.60;
103. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 195, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1256, Kode Perkiraan 93.02.60;
104. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 203 unit, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1343, Kode Perkiraan 93.02.60;
105. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 102 dan tutup meter 112, Tgl 22/02/2020, no DVHD 256, Kode Perkiraan 93.02.60;
106. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 154 dan tutup meter 188, Tgl 05/03/2020, no DVHD 347, Kode Perkiraan 93.02.60;
107. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 134 dan tutup meter 139, Tgl 18/03/2020, no DVHD 423, Kode Perkiraan 93.02.60;
108. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 176 dan tutup meter 225, Tgl 02/04/2020, no DVHD 515, Kode Perkiraan 93.02.60;
109. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup instansi meter 72 dan bk inst mtr 66 sr, Tgl 18/04/2020, no DVHD 601, Kode Perkiraan 93.02.60;
110. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup instansi meter 72 dan bk inst mtr 17, Tgl 18/04/2020, no DVHD 664, Kode Perkiraan 93.02.60;
111. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 306 dan tutup meter 435, Tgl 19/05/2020, no DVHD 749, Kode Perkiraan 93.02.60;
112. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 56 dan tutup meter 31, Tgl 03/06/2020, no DVHD 809, Kode Perkiraan 93.02.60;
113. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 362 dan tutup meter 434, Tgl 16/06/2020, no DVHD 866, Kode Perkiraan 31.05.03;
114. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 64 dan tutup meter 56, Tgl 02/07/2020, no DVHD 962, Kode Perkiraan 93.02.60;
115. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 269 dan tutup meter 364, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1042, Kode Perkiraan 93.02.60;
116. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 76 dan tutup meter 59, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1107, Kode Perkiraan 93.02.60;
117. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 361 dan tutup meter 454, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1169, Kode Perkiraan 93.02.60;

Halaman 118 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 184 sr bk 166 sr, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1259, Kode Perkiraan 93.02.60;
119. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 419 , bk 364, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1345, Kode Perkiraan 93.02.60;
120. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 414 , bk inst meter 331, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1453, Kode Perkiraan 31.05.03;
121. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 385, buka inst meter 345, Tgl 15/10/2020, no DVHD 1469, Kode Perkiraan 31.05.05;
122. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 399 , buka inst meter 353, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1548, Kode Perkiraan 31.05.05;
123. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 429 , 391 bk inst meter, Tgl 16/11/2020, no DVHD 1644, Kode Perkiraan 93.02.60;
124. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 318 dan tutup meter 335, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1739, Kode Perkiraan 93.02.60;
125. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pasang baru 77 sambungan, Tgl 12/02/2020, no DVHD 205, Kode Perkiraan 31.05.03;
126. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 53 samb rumah, Tgl 05/03/2020, no DVHD 346, Kode Perkiraan 31.05.03;
127. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang baru 47 sambungan, Tgl 02/04/2020, no DVHD 513, Kode Perkiraan 31.05.03;
128. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang baru 43 rumah, Tgl 04/05/2020, no DVHD 662, Kode Perkiraan 31.05.03;
129. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 18 rumah, Tgl 02/06/2020, no DVHD 801, Kode Perkiraan 31.05.03;
130. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 53 samb rumah, Tgl 02/07/2020, no DVHD 964, Kode Perkiraan 31.05.03;
131. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 62 samb rumah, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1105, Kode Perkiraan 31.05.03;
132. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 74 sambungan, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1257, Kode Perkiraan 31.05.03;
133. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 105 sambungan, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1451, Kode Perkiraan 31.05.03;

Halaman 119 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 91 sambungan, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1550, Kode Perkiraan 31.05.03;
135. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya PSBR, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1738, Kode Perkiraan 31.05.03;
136. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 139, Tgl 01/02/2020, no DVHD 144, Kode Perkiraan 31.05.04;
137. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 264 buka boring 42, Tgl 01/02/2020, no DVHD 145, Kode Perkiraan 31.05.04;
138. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 136 buka boring 6, Tgl 05/02/2020, no DVHD 155, Kode Perkiraan 31.05.03;
139. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 79 buka boring 23, Tgl 22/02/2020, no DVHD 257, Kode Perkiraan 93.02.40;
140. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 80 buka boring 23, Tgl 05/03/2020, no DVHD 349, Kode Perkiraan 93.02.40;
141. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 121 buka boring 32, Tgl 18/03/2020, no DVHD 424, Kode Perkiraan 93.02.40;
142. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 128 buka boring 21, Tgl 02/04/2020, no DVHD 514, Kode Perkiraan 93.02.40;
143. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 227 buka boring 29, Tgl 18/04/2020, no DVHD 599, Kode Perkiraan 93.02.40;
144. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 346 buka boring 30, Tgl 04/05/2020, no DVHD 665, Kode Perkiraan 93.02.40;
145. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 201 buka boring 21, Tgl 19/05/2020, no DVHD 748, Kode Perkiraan 93.02.40;
146. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 281 buka boring 24, Tgl 03/06/2020, no DVHD 807, Kode Perkiraan 31.05.03;
147. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 115 buka boring 20, Tgl 16/06/2020, no DVHD 867, Kode Perkiraan 31.05.03;
148. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 319 buka boring 36, Tgl 02/07/2020, no DVHD 963, Kode Perkiraan 31.05.03;
149. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 207 buka boring 27, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1043, Kode Perkiraan 93.02.40;
150. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 299 buka boring 51, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1106, Kode Perkiraan 93.02.40;
151. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 149 buka boring 24, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1167, Kode Perkiraan 93.02.40;

Halaman 120 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 273 sr dan bk tutup boring 41 sr, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1258, Kode Perkiraan 31.05.04;
153. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 193 sr dan bk 28 sr, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1344, Kode Perkiraan 93.02.40;
154. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 237 buka boring 46, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1452, Kode Perkiraan 31.05.03;
155. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 239 , tutup boring 61, Tgl 15/10/2020, no DVHD 1470, Kode Perkiraan 31.05.05;
156. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 196 sr , tutup boring 44, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1549, Kode Perkiraan 31.05.03;
157. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 179 buka boring 22, Tgl 16/11/2020, no DVHD 1643, Kode Perkiraan 93.02.40;
158. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 205 buka boring 39, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1737, Kode Perkiraan 31.05.03;
159. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 326 SR & tutup instalasi meter 366 SR, Tgl 04/01/2021, no DVHD 21, Kode Perkiraan 31.05.05;
160. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 443 SR & tutup instalasi meter 571 SR, Tgl 01/02/2021, no DVHD 164, Kode Perkiraan 93.02.60;
161. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 503 SR & tutup instalasi meter 567 SR, Tgl 16/02/2021, no DVHD 247, Kode Perkiraan 93.02.60;
162. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 390 SR & tutup instalasi meter 396 SR, Tgl 01/03/2021, no DVHD 347, Kode Perkiraan 31.05.05;
163. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 469 SR & tutup instalasi meter 586 SR, Tgl 16/03/2021, no DVHD 444, Kode Perkiraan 31.05.04;
164. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 477 SR & tutup instalasi meter 441 SR, Tgl 01/04/2021, no DVHD 531, Kode Perkiraan 31.05.04;
165. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan tutup inst meter 550 sr dan bk 571 sr, Tgl 04/05/2021, no DVHD 542, Kode Perkiraan 31.05.04;

Halaman 121 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 414 SR & tutup instalasi meter 514 SR, Tgl 22/04/2021, no DVHD 558, Kode Perkiraan 31.05.04;
167. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 565 SR & tutup instalasi meter 526 SR, Tgl 04/06/2021, no DVHD 723, Kode Perkiraan 31.05.04;
168. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 489 SR & tutup instalasi meter 579 SR, Tgl 17/06/2021, no DVHD 811, Kode Perkiraan 31.05.04;
169. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 397 SR & tutup instalasi meter 374 SR, Tgl 01/07/2021, no DVHD 896, Kode Perkiraan 31.05.04;
170. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 533 SR & tutup instalasi meter 620 SR, Tgl 21/07/2021, no DVHD 994, Kode Perkiraan 31.05.04;
171. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 488 SR & tutup instalasi meter 461 SR, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1069, Kode Perkiraan 31.05.04;
172. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tututp inst meter 537 sr & bk 434 sr, Tgl 31/08/2021, no DVHD 1183, Kode Perkiraan 93.02.60;
173. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tutup inst meter 416 sr & bk 488 sr, Tgl 03/09/2021, no DVHD 1195, Kode Perkiraan 31.05.04;
174. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 65 Sambungan Rumah, Tgl 04/01/2021, no DVHD 22, Kode Perkiraan 31.05.03;
175. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pek Penutupan 100 boring & bk, Tgl 15/01/2021, no DVHD 83, Kode Perkiraan 31.05.03;
176. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan psbr 75 sr, Tgl 02/01/2021, no DVHD 161, Kode Perkiraan 31.05.03;
177. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan psbr 61 sr, Tgl 03/01/2021, no DVHD 344, Kode Perkiraan 31.05.03;
178. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 13 sr, Tgl 17/04/2021, no DVHD 360, Kode Perkiraan 93.02.40;
179. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 10 sr, Tgl 03/09/2021, no DVHD 1197, Kode Perkiraan 93.02.40;

Halaman 122 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring
14 sr, Tgl 04/05/2021, no DVHD 541, Kode Perkiraan 93.02.40;
181. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring
6 sr, Tgl 17/05/2021, no DVHD 658, Kode Perkiraan 93.02.40;
182. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjan psbr 79 sr, Tgl
04/05/2021, no DVHD 543, Kode Perkiraan 31.05.04;
183. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 36 Sambungan Rumah,
Tgl 04/06/2021, no DVHD 722, Kode Perkiraan 31.05.03;
184. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 293 Sambungan Rumah,
Tgl 01/07/2021, no DVHD 898, Kode Perkiraan 31.05.04;
185. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru
204 SR, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1070, Kode Perkiraan 31.05.04;
186. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera
meter 393 x 5.000, Tgl 01/02/2021, no DVHD 163, Kode Perkiraan
93.02.60;
187. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tera meter 408
unit X Rp. 5.000, Tgl 01/03/2021, no DVHD 345, Kode Perkiraan
93.02.60;
188. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera
meter 652 unit X Rp. 5.000, Tgl 01/04/2021, no DVHD 533, Kode
Perkiraan 93.02.60;
189. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera
meter, Tgl 17/04/2021, no DVHD 359, Kode Perkiraan 93.02.60;
190. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tera Meter 357
x 5000, Tgl 04/05/2021, no DVHD 544, Kode Perkiraan 93.02.60;
191. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera
meter 356 X Rp. 5.000, Tgl 04/06/2021, no DVHD 724, Kode
Perkiraan 93.02.60;
192. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring
184 SR & buka boring 56 SR, Tgl 04/01/2021, no DVHD 20, Kode
Perkiraan 93.02.40;
193. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 91
SR & buka boring 24 SR, Tgl 01/02/2021, no DVHD 162, Kode
Perkiraan 93.02.40;
194. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 95
SR & buka boring 43 SR, Tgl 16/02/2021, no DVHD 246, Kode
Perkiraan 93.02.40;

Halaman 123 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 99 SR & buka boring 29 SR, Tgl 01/03/2021, no DVHD 346, Kode Perkiraan 93.02.40;
196. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 91 SR & buka boring 54 SR, Tgl 16/03/2021, no DVHD 443, Kode Perkiraan 31.05.03;
197. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 26 x 25.000, Tgl 01/04/2021, no DVHD 530, Kode Perkiraan 93.02.40;
198. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 21 x 25.000, Tgl 04/06/2021, no DVHD 725, Kode Perkiraan 93.02.40;
199. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 x 25.000, Tgl 17/06/2021, no DVHD 810, Kode Perkiraan 93.02.40;
200. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 SR, Tgl 01/07/2021, no DVHD 897, Kode Perkiraan 93.02.40;
201. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 SR, Tgl 21/07/2021, no DVHD 993, Kode Perkiraan 93.02.30;
202. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Pekerjaan Tutup Boring 3 & BK Boring 10, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1068, Kode Perkiraan 93.02.40;
203. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring 8 sr, Tgl 31/08/2021, no DVHD 1182, Kode Perkiraan 93.02.40;
204. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima voucher bingkisan hari raya idul fitri 1441 H/2020 M Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun kepada Harian Lepas (Distribusi) tanggal 05 Mei 2021 masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
205. 1 (satu) lembar fotocopy Gathering Karyawan Perumda Air Minum Tanda Terima Fun Game tanggal 13 Desember 2020 kepada Harian Lepas masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
206. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Family Gathering Perumda Air Minum di Semarang tanggal 29 Desember 2019 kepada Harian Lepas masing-masing sebesar uang transport Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
207. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Tali Asih Perumda Air Minum tanggal 30 November 2019 kepada Harian Lepas masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 124 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor 01010120/ Penutupan/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penutupan Sambungan Rumah;
209. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor 303640/ Pengaduan/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Buka Kembali;
210. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Persetujuan Pembiayaan Instalasi Sambungan Baru tanggal 21 September 2021;
211. 1 (satu) lembar fotocopy Tera Program tanggal 23 Februari 2021 s/d 27 Februari 2021;
212. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 882-401.501/69/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan ANING SUDARWANTI selaku Pelaksana Pengendali Rekening/Kasir menjadi Pelaksana Transmisi-Distribusi;
- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 212 dikembalikan kepada Perusahaan Air Minum Daerah/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun;**
213. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan YOYOK YULIANTO tanggal 03 September 2021;
214. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas TIAC BRAMIANTO tanggal 01 Oktober 2021;
215. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas AL AMIN BAGUS SETIYAWAN tanggal 01 Oktober 2021;
216. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas ANDYK WIJATMOKO tanggal 01 Oktober 2021;
217. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas EKO WAHYUDI H tanggal 01 Oktober 2021;
218. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas BUDI UTOMO tanggal 01 Oktober 2021;
219. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas ANDY YANUAR tanggal 01 Oktober 2021;
220. 1 (satu) buah buku catatan pribadi keuangan hasil pemotongan upah tenaga harian lepas yang dipergunakan sebagai uang kas Bagian Transmisi dan Distribusi milik ANING SUDARWATI;
221. 2 (dua) buah buku catatan laporan pekerjaan tenaga harian lepas Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru milik AGUS PURWANTO;

Halaman 125 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



222. 1 (satu) buah buku catatan pribadi keuangan hasil pemotongan upah tenaga harian lepas yang dipergunakan sebagai uang kas Bagian Transmisi dan Distribusi milik MUYONO;

Barang Bukti Nomor 213 sampai dengan 222 dilampirkan dalam berkas perkara;

223. Uang titipan sisa hasil pemotongan upah tenaga harian lepas dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

224. Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan total Rp. 51.550.000,- (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Dari JOKO NUGROHO sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari MUYONO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari WIWIK SUPRIANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dari KENDIS PANGUDI IHSAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dari ANING SUDARWATI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dari TARMİYONO sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari SITI MUKMINATUN sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari BAMBANG IRIANTO sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Dari AGUNG SANTOSO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari SUWARSO sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari SAPTONO ASHARI/WIDODO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



225. Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan total Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

226. Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa SANDI KUNARIYANTO, ST.

Barang Bukti Nomor 223 sampai dengan 226 dikembalikan kepada Perusahaan Air Minum Daerah/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun;

6. Menetapkan agar Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST, telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Juli 2022 beserta lampiran bukti surat berupa foto copy, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun Isi dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keberatan *judex factie* tidak mempertimbangkan Bukti: T-2: Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas (THL) tanggal 26 Oktober 2021 dan Bukti: T-3: Daftar Penerimaan Pengembalian Dana Rekreasi THL tanggal 26 Oktober;

Bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan: *"pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"*;



- Bahwa fakta hukum persidangan sebagaimana Bukti: T-2: berupa Surat Pernyataan THL tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat THL menerangkan bahwa: THL tidak keberatan terhadap penyisihan biaya pembayaran Surat Perintah Kerja (SPK) yang dilakukan oleh Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan (PPSP);
Bahwa bukti: T-2: Surat Pernyataan THL tanggal 26 Oktober 2021 tersebut membuktikan bahwa penyisihan uang biaya pembayaran SPK periode 2017 s/d 2021 dilakukan oleh Kasubag PPSP bukan oleh Terdakwa, dan terhadap penyisihan tersebut THL tidak keberatan;
Bahwa benar sesuai keterangan saksi-saksi THL yang menjadi fakta hukum persidangan: bahwa terhadap penyisihan biaya SPK THL tersebut dilakukan oleh Kasubag PPSP atas sepengetahuan dan persetujuan THL sehingga selama ini tidak pernah ada keberatan atau pengaduan THL berkaitan dengan penyisihan tersebut;
Bahwa oleh karenanya putusan *judex factie* yang tidak mempertimbangkan fakta hukum persidangan berupa bukti: T-2: Surat Pernyataan THL tanggal 26 Oktober 2021 adalah bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP. Oleh karena ketentuan pasal 197 KUHAP bersifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperatif*) dan tidak bisa diperluas (*limitatif*), maka putusan yang bertentangan dengan pasal 197 KUHAP tersebut batal demi hukum;
Bahwa sedangkan berkaitan dengan Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2021 yang isinya “THL keberatan terhadap penyisihan”, yang dibuat 4 (empat) orang saksi THL (saksi BRAMIAN TO SETYAWAN, saksi ANDYK WIJATMOKO, saksi BUDI UTOMO dan saksi ANDY YANUAR), menjadi fakta hukum persidangan bahwa 4 (empat) saksi THL membuat Surat Pernyataan tersebut karena diperintah dan dihadapan penyidik saat dilakukan penyidikan di Kejaksaan Negeri Madiun;



Bahwa karena surat tersebut dibuat atas perintah dan dihadapan penyidik saat dilakukan penyidikan maka bertentangan dengan pasal 117 ayat (1) KUHP menyatakan: "*Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun*", dan atau pasal: 5 (1) huruf (c) UU Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan: "*Seorang saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan*". Sehingga Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2021 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian menurut hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

- Bahwa fakta hukum persidangan sebagaimana sebagaimana Bukti: T-3: berupa Daftar Penerimaan Pengembalian Dana Rekreasi THL tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat THL menerangkan bahwa: uang penyisihan THL sebesar Rp. 10.500.000,- yang rencana akan digunakan untuk biaya rekreasi telah diterima THL;

Bahwa bukti: T-3: Daftar Penerimaan Pengembalian Dana Rekreasi THL tanggal 26 Oktober 2021 tersebut membuktikan bahwa Terdakwa tidak membawa titipan uang rekreasi THL;

Bahwa setelah Kasubag RUSDIANTO meninggal terdapat titipan uang rekreasi THL sejumlah Rp. 10.000.000,-, kemudian saksi YOYOK YULIANTO selaku Plt. Kasubag PPSP meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan uang tersebut, namun Terdakwa menolak dan meminta uang tersebut agar dibagikan kepada THL;

Bahwa benar sesuai keterangan saksi-saksi THL yang menjadi fakta hukum persidangan: salah satu penggunaan uang penyisihan biaya SPK THL adalah untuk rekreasi, namun karena adanya pandemi covid-19 maka pelaksanaan rekreasi tidak dapat dilakukan, selanjutnya tanggal 26 Oktober 2021 uang rekreasi dikembalikan kepada THL;



Bahwa menjadi fakta hukum persidangan sesuai keterangan saksi AGUS EKO SETYONO selaku Kasubag PPSP dan YOYOK YULIANTO selaku Plt Kasubag PPSP uang penyisihan THL digunakan untuk pembelian seragam kerja THL, uang makan kerja lembur THL, uang lebaran THL, uang sosial sakit dan kematian keluarga THL, juga digunakan untuk biaya rekreasi dan selama ini telah dilakukan beberapa kali diantaranya: Yogyakarta (2017), Semarang (2018), Pacitan (2019), sedangkan tahun 2020 rekreasi tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19 sehingga uang rekreasi THL yang disimpan RUDIANTORO (Kasubag PPSP tahun 2018 s/d 2020) pada tanggal 26 Oktober 2021 uang rekreasi tersebut dikembalikan kepada THL;

Bahwa oleh karena putusan *judex factie* tidak mempertimbangkan fakta hukum persidangan berupa bukti: T-3: Daftar Penerimaan Pengembalian Dana Rekreasi THL tanggal 26 Oktober 2021 maka bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP. Oleh karena ketentuan pasal 197 KUHAP bersifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperatif*) dan tidak bisa diperluas (*limitatif*), maka putusan yang bertentangan dengan pasal 197 KUHAP tersebut batal demi hukum;

2. Keberatan *judex factie* dalam mempertimbangkan unsur “Melawan Hukum” dan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur “Melawan Hukum” dan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” halaman: 117-118, dan 147-148, menyatakan: “Menimbang bahwa perintah Terdakwa kepada Kasubag PPSP yang menjabat untuk mengikuti pola penyisihan Kasubag sebelumnya yakni dengan cara menyisihkan upah THL pada Subag PPSP....”;

Halaman 130 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Bahwa pertimbangan *judex factie* menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur “Melawan Hukum” dan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, karena Terdakwa selaku Kabag Transmisi dan Distribusi (Trandis) memerintah saksi AGUS EKO SETYONO sebagai Kasubag PPSP dan saksi YOYOK YULIANTO sebagai Plt Kasubag PPSP untuk melakukan penyisihan biaya SPK THL;

Bahwa menjadi fakta hukum persidangan saksi AGUS EKO SETYONO dan saksi YOYOK YULIANTO menerangkan: “Terdakwa tidak pernah memerintah saksi AGUS EKO SETYONO sebagai Kasubag PPSP dan saksi YOYOK YULIANTO sebagai Plt Kasubag PPSP untuk melakukan penyisihan biaya SPK THL, karena penyisihan biaya SPK THL dilakukan atas inisiatif saksi AGUS EKO SETYONO sebagai Kasubag PPSP dan saksi YOYOK YULIANTO sebagai Plt Kasubag PPSP berdasarkan saran Kasubag PPSP sebelumnya dan kebiasaan yang terjadi sejak tahun 1981”;

Bahwa keterangan tersebut berbeda dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Madiun;

Bahwa dalam BAP penyidikan saksi AGUS EKO SETYONO dan saksi YOYOK YULIANTO menerangkan: Terdakwa memerintah saksi AGUS EKO SETYONO dan saksi YOYOK YULIANTO untuk melakukan penyisihan biaya SPK THL;

Bahwa perbedaan keterangan saksi AGUS EKO SETYONO dan saksi YOYOK YULIANTO yang disampaikan dalam persidangan dengan BAP penyidikan adalah sesuatu yang sering terjadi, dikarenakan dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Madiun saksi memberikan keterangan dalam keadaan “tidak bebas”. Padahal sesuai pasal 117 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”, dan atau pasal: 5 (1) huruf (c) UU Nomor. 13 Tahun



2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan: *"Seorang saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan"*. Hal ini berbeda dengan keterangan yang diberikan saat dipersidangan, karena saksi memberikan keterangan tanpa tekanan atau lebih "bebas";

Bahwa perbedaan keterangan saksi tersebut tidak akan pernah terjadi apabila dalam kedua tingkat pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun persidangan saksi memberikan keterangan tanpa tekanan atau secara bebas;

Bahwa ditingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Madiun saksi telah memberikan keterangan dalam tekanan atau secara "tidak bebas". Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana keterangan saksi YOYOK YULIANTO menerangkan: saat pemeriksaan penyidikan saksi diperintah oleh penyidik untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 03 September 2021 dihadapan penyidik, yang isinya *"Terdakwa memerintah saksi untuk melakukan penyisihan upah THL"*;

Bahwa keadaan dalam tekanan dan "tidak bebas" dalam memberikan keterangan saat dipenyidikan terjadi pula pada 4 (empat) orang saksi THL (saksi BRAMIANTO SETYAWAN, saksi ANDYK WIJATMOKO, saksi BUDI UTOMO dan saksi ANDY YANUAR) menerangkan, bahwa *"saat pemeriksaan penyidikan saksi diperintah oleh penyidik dihadapan penyidik untuk membuat Surat Pernyataan Keberatan tanggal 01 Oktober 2021"*;

Bahwa bagi saksi AGUS EKO SETYONO dan saksi YOYOK YULIANTO sebenarnya lebih "aman" apabila saksi memberi keterangan dipersidangan sama dengan keterangan dalam BAP, karena dengan keterangannya bahwa Terdakwa memberi perintah kepada saksi untuk melakukan penyisihan, maka dengan keterangan tersebut sebenarnya saksi "dapat berlindung" karena "perintah Terdakwa" saksi melakukan penyisihan;

Bahwa namun saksi dipersidangan lebih memilih untuk menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah saksi untuk melakukan



penyisihan, padahal keterangan tersebut lebih “beresiko” bagi saksi. Namun karena faktanya memang saksi AGUS EKO SETYONO dan saksi YOYOK YULIANTO melakukan penyisihan berdasarkan saran Kasubag PPSP sebelumnya dan kebiasaan yang terjadi sejak tahun 1981;

Bahwa namun latar belakang yang menjadi fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan *judex factie*, sehingga *judex factie* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa apabila *judex factie* mempertimbangkan latar belakang tersebut maka unsur “Melawan Hukum” dan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dalam bentuk Terdakwa memberi perintah kepada saksi AGUS EKO SETYONO dan saksi YOYOK YULIANTO tidak terbukti;

3. *Keberatan judex factie* dalam mempertimbangkan unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perkonomian Negara”;

Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur “Kerugian Negara” halaman: 156, menyatakan: “*sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Negara Nomor: 700/1713/401.505/2021 tanggal 18 Nopember 2021....terdapat kerugian negera sebesar Rp. 263.629.000,-*”;

- Bahwa *judex factie* dalam pertimbangannya hanya mengambil alih hasil perhitungan yang dilakukan Inspektorat Kota Madiun yang menyatakan terdapat kerugian negara Rp. 263.629.000,- yang diperoleh dari perhitungan: biaya SPK THL yang dicairkan dikurangi biaya SPK THL yang diterima oleh THL;

Bahwa menjadi fakta hukum persidangan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara Nomor: 700/1713/401.505/2021 tanggal 18 Nopember 2021 dibuat tidak berdasarkan kaidah-kaidah audit yang benar sehingga tidak valid dan tidak obyektif antara lain:

- Bahwa Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Madiun tidak valid.



Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kabag Trandis sampai bulan Januari 2021 kemudian sejak Pebruari 2021 pindah tugas di PDAM Kabupaten Magetan. Namun dalam Laporan Hasil Audit tersebut, perhitungan kerugian masih dihitung sampai bulan September 2021 (kesalahan perhitungan Pebruari 2021 s./d September 2021 sebesar: Rp. 36.746.000,-) karena Terdakwa sejak bulan Pebruari 2021 sudah tidak lagi menjabat sebagai Kabag Trandis di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, sehingga membuktikan hasil audit kerugian negara tidak valid;

- Bahwa auditor Inspektorat Kota Madiun tidak valid dan tidak obyektif.

Bahwa dalam pemeriksaan audit diperoleh keterangan dari saksi AGUS EKO SETYONO dan saksi YOYOK YULIANTO bahwa uang penyisihan THL digunakan kesejahteraan THL, diantaranya untuk pembelian seragam kerja THL, uang makan kerja lembur THL, uang lebaran THL, uang sosial sakit dan kematian keluarga THL, juga digunakan untuk biaya rekreasi dan selama ini telah dilakukan beberapa kali diantaranya: Yogyakarta (2017), Semarang (2018), Pacitan (2019), dan pengembalian uang rekreasi tanggal 26 Oktober 2021 kepada THL. Namun keterangan tersebut tidak digunakan dalam perhitungan, sehingga membuktikan hasil audit kerugian negara tidak valid dan tidak obyektif;

- Bahwa dalam perusahaan harus mempunyai sistem Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi baik secara tertulis maupun tidak tertulis;

Bahwa ahli berpendapat Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tergantung dari kebijakan Direksi, karena dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis yaitu berupa kebiasaan-kebiasaan. Dalam pengajuan pencairan biaya SPK THL, setelah dipastikan kebenarannya oleh Kasubbag Trandis, kemudian menetapkan pengesahan berjenjang mulai dari Kasubbag



PPSP, Kabag Trandis, SPI sampai Direksi (Direktur Utama, Direktur Admisntarsi dan Keuangan, Direktur Teknisk) kemudian diturunkan ke bagian Keuangan (Kabag Keuangan dan Bendahara), prosedur tersebut sudah memenuhi kaidah SIA karena sudah dilakukan pengendalian intern dengan melakukan verifikasi dokumen-dokumen awal;

Bahwa menjadi fakta hukum persidangan bahwa sesuai SOP dan SIA yang ditetapkan Direksi PDAM: *"berakhirnya pertanggungjawaban keuangan, terjadi apabila pengakuan beban pada saat penurunan asset atau aktiva perusahaan, jadi perusahaan untuk mendapatkan penghasilan perusahaan mengeluarkan beban dan pada saat debet atau kreditnya di jurnal uang kas keluar berarti sisi debet harus dicatat sebagai beban pemeliharaan dan dari bendahara saat voucher diuangkan berarti sudah sah menurut standart akuntansi bahwa perusahaan mengakui sudah mengeluarkan uang"*. Sehingga pertanggungjawabannya selesai setelah diterimanya voucher untuk diuangkan oleh Kasubag PPSP, sejak itulah status uang perusahaan yang sudah keluar dan bukan uang perusahaan lagi;

Bahwa menjadi fakta hukum persidangan sesuai pendapat ahli ...: *"uang perusahaan yang sudah keluar, bukan lagi merupakan uang perusahaan itu bisa dimaknai bukan keuangan negara, karena hak atas asetnya/ uangnya sudah berpindah. Sebab sudah dikeluarkan atau dibayarkan, sehingga statusnya bukan uang negara maupun uang perusahaan lagi"*;

Bahwa sehingga menurut pendapat ahli sebagai contoh: kegiatan buka tutup meter di Bagian Trandis, saat penyusunan anggaran diajukan Rp. 5.000,- dan disetujui Direksi, kemudian dicairkan Rp. 5.000,-, berarti tidak ada kesalahan di perusahaan. Sedangkan mengenai biaya SPK



THL yang disisihkan bukan uang perusahaan lagi, sebab uang itu sudah sah keluar dari perusahaan;

Bahwa oleh karena biaya SPK THL yang sudah dikeluarkan sesuai SOP dan SIA PDAM dan pertanggungjawabannya sudah selesai setelah diterimanya voucher untuk diuangkan oleh Kasubag PPSP, maka status uang perusahaan yang sudah keluar bukan uang perusahaan lagi. Oleh karena bukan lagi uang perusahaan maka bukan termasuk dalam pengertian kerugian negara. Sehingga unsur "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perkonomian Negara*" tidak terbukti;

4. Keberatan *judex factie* karena tidak mempertimbangkan penggunaan dana penyisihan dan keberatan terhadap penentuan jumlah Uang Pengganti;

Bahwa *judex factie* dalam amar putusan halaman: 187, menyatakan: "*Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 176.829.000,- paling lama satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan*";

Bahwa sesuai pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan: "*Pembayaran uang pengganti uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*";

Bahwa menjadi fakta hukum persidangan Terdakwa menerima uang dari saksi AGUS EKO SETYONO dan YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 7.350.000,- (dengan perhitungan Januari 2017 s/d Januari 2021 atau 49 bulan x Rp. 150.000/ bulan);

Bahwa menjadi fakta hukum persidangan terhadap dana penyisihan biaya SPK THL sesuai keterangan saksi-saksi THL, saksi AGUS EKO SETYONO,



saksi YOYOK YULIANTO menerangkan: penyisihan biaya SPK THL digunakan untuk keperluan kesejahteraan THL berupa: pembelian seragam kerja THL, biaya rekreasi THL, uang makan kerja lembur THL, uang lebaran THL, uang sosial sakit dan kematian THL dan diterima pejabat dan staf PDAM;

Bahwa menjadi fakta hukum persidangan terhadap dana penyisihan biaya SPK THL saat pemeriksaan dipersidangan telah dikembalikan dana rekreasi THL Rp. 10.000.000,- dan pengembalian dana yang diterima pejabat dan staf PDAM Rp. 69.450.000,- yang keseluruhan berjumlah Rp. 79.450.000,-;

Bahwa namun *judex factie* dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta hukum persidangan tentang penggunaan dana penyisihan untuk keperluan kesejahteraan THL berupa: pembelian seragam kerja THL, biaya rekreasi THL, uang makan kerja lembur THL, uang lebaran THL, uang sosial sakit dan kematian THL, pengembalian dana rekreasi THL serta kesalahan penghitungan yang berkaitan dengan masa jabatan Terdakwa hanya sampai bulan Januari 2021 bukan bulan September 2021 sebesar Rp. 36.746.000,- sehingga mengakibatkan seolah-olah sisa dana penyisihan Rp. 176.829.000,- dinikmati oleh Terdakwa;

Bahwa padahal sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa hanya menerima uang dari saksi AGUS EKO SETYONO dan saksi YOYOK YULIANTO sejumlah Rp. 7.350.000,-, sehingga sesuai pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, maka Uang Pengganti sebagai pidana tambahan sebesar Rp. 176.829.000,- bertentangan dengan hukum, karena seharusnya Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.350.000,-;

Bahwa namun *judex factie* dalam amar putusannya “Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti Rp. 176.829.000,-...”, sehingga bertentangan



dengan pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, oleh karenanya harus dikesampingkan;

5. Keberatan *judex factie* mengenai Unsur Penyertaan;

Unsur Penyertaan, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:

Bahwa *judex factie* dalam mempertimbangkan hukumnya halaman: 164, menyatakan: *"Menimbang bahwa berdasarkan berbagai fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan secara bersama-sama dengan para Kasubag PPSP yakni saksi AGUS EKO SETYONO, almarhum EKO RUDIANTO, Plt Kasubag PPSP saksi YOYOK YULIANTO yang berbeda-beda periode jabatannya mempunyai opzet dan pengetahuan serta keinginan untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan bersama dengan para Kasubag PPSP sehingga telah ada niat bersama dan perbuatan pelaksanaan bersama ...meskipun yang melakukan pencairan serta melakukan penyisihan adalah Kasubag PPSP namun secara nyata dan sadar hal tersebut merupakan perintah dari Terdakwa selaku Kabag Tandis yang merupakan atasan dari Kasubag PPSP"*;

Bahwa unsur penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: *"menyuruh lakukan, melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*;

Bahwa untuk mengetahui apakah seseorang termasuk dalam unsur penyertaan sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah diketahui dahulu termasuk dalam kategori apa perbuatan Terdakwa dalam penyertaan tersebut, sebagai pelaku pelaksana atau pelaku penyerta;

Bahwa menurut Prof. Dr. H. Loebby Luqman, SH: pelaku pelaksana adalah pelaku tindak pidana yang memenuhi semua unsur delik suatu tindak



pidana. Sedangkan pelaku peserta adalah mereka yang turut serta melakukan tindak pidana dengan syarat: (a) Dilakukan lebih dari satu orang; (b) Adanya kerjasama pelaksanaan secara fisik; (c) Adanya kesengajaan menggerakkan orang lain;

Bahwa selanjutnya termasuk dalam kategori kedudukan Terdakwa berkaitan dengan penyisihan biaya SPK THL dan pemberian kepada pejabat dan staf PDAM yang dilakukan oleh Kasubag PPSP, apakah sebagai pelaku pelaksana atau pelaku penyerta atau turut serta;

Bahwa sesuai fakta persidangan dalam Standard Operating Procedure (SOP) Keuangan PDAM berkaitan dengan pencairan dan pertanggung-jawaban biaya SPK THL adalah Kasubag PPSP. Selain daripada itu penyisihan biaya SPK THL dan pemberian kepada pejabat dan staf Trandis PDAM dilakukan oleh Kasubag PPSP berdasarkan saran Kasubag PPSP sebelumnya dan kebiasaan yang terjadi sejak tahun 1981;

Bahwa dari fakta persidangan tersebut apabila dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. H. Loebby Luqman, SH, maka pelaku pelaksana dalam perkara ini adalah Kasubag PPSP, karena perbuatannya memenuhi semua unsur delik suatu tindak pidana;

Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa merupakan pelaku peserta, sudah seharusnya dibuktikan terlebih dahulu pelaku pelaksananya, karena sesuai fakta persidangan pelaku pelaksana dalam perkara ini adalah Kasubag PPSP sedangkan terhadap Kasubag PPSP belum dibuktikan, maka tidak dapat serta merta menyatakan Terdakwa adalah pelaku peserta, sebelum membuktikan pelaku pelaksananya terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya apakah Terdakwa merupakan pelaku peserta, dapat dilihat dari: apakah ada kerjasama pelaksanaan Terdakwa dengan Kasubag PPSP atau apakah ada kesengajaan Terdakwa memerintahkan Kasubag



PPSP untuk melakukan perbuatan penyisihan dan pemberian kepada pejabat dan staf PDAM adalah Kasubag PPSP;

Bahwa sesuai fakta persidangan tidak dapat dibuktikan Terdakwa telah bekerja sama dengan Kasubag PPSP untuk melakukan penyisihan dan pemberian kepada pejabat dan staf PDAM, karena perbuatan itu dilakukan atas inisiatif Kasubag PPSP berdasarkan saran Kasubag PPSP sebelumnya dan kebiasaan yang terjadi sejak tahun 1981, hal ini membuktikan Terdakwa bukan pelaku peserta.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa Sandi Kunariyanto ST, dalam Memori Bandingnya mengajukan permohonan untuk memutus berupa:

- Menerima Permintaan Banding dan Memori Banding Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby tanggal 24 Juni 2022, dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI KUNARIYANTO, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair serta Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*Virj spraak*);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya kepada negara;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Sandi Kunariyanto ST tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby Tanggal 24 Juni 2022, Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby Tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidiar, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, kecuali mengenai besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST sejumlah Rp. 176.829.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST, sejumlah Rp. 176.829.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan besaran uang pengganti dalam putusannya tersebut, oleh karenanya harus dirubah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, bahwa dalam pemotongan atau penyisihan Pembayaran Tenaga Haian Lepas pada Sub-Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp. 263.629.000.- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 263.629.000.- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 263.629.000.- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST, telah menerima uang pembagian sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), saksi Yoyok Yulianto sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Agus Eko Setyono sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dan para pegawai dan pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan nominal bervariasi untuk masing-masing orang yang jumlahnya Rp. 177.229.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo* tersebut, para Pegawai dan Pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun telah mengakui menerima uang hasil pemotongan atau penyisihan sebagian upah Tenaga Harian Lepas sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang keseluruhannya berjumlah Rp. 177.229.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan telah dikembalikan ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Kota Madiun sejumlah Rp. 79.450.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 143 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Dari JOKO NUGROHO sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Dari MULYONO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Dari WIWIK SUPRIANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Dari KENDIS PANGUDI IHSAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Dari ANING SUDARWATI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Dari TARMİYONO sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
9. Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
10. Dari SITI MUKMINATUN sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
11. Dari BAMBANG IRIANTO sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
12. Dari AGUNG SANTOSO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
13. Dari SUWARSO sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
14. Dari SAPTONO ASHARI/WIDODO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
15. Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
16. Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga masih terdapat sisa uang yang belum di kembalikan oleh para pegawai dan pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun ke Rekening Penampungan Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun sejumlah Rp. 97.779.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan setelah Tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa melalui kuasa hukumnya ada menyampaikan Uang Titipan Penyisihan Upah Tenaga Harian Lepas (THL) PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sejumlah Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Bukti T-4, yang dititipkan di Rekening Penitipan ke Kejaksaan Negeri Kota Madiun sebagai pengembalian dari sebagian kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya itu uang yang diterima oleh Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST, sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), setelah dikurangkan dengan uang yang telah dititipkan di Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Kota Madiun sejumlah Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka masih terdapat kekurangan pengembalian oleh Terdakwa sejumlah Rp. 50.650.000,- (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp. 50.650.000,- (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Mehimbang, bahwa terhadap uang hasil pemotongan atau penyisihan sebagian upah Tenaga Harian Lepas sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang belum dikembalikan oleh para pegawai dan pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Kota Madiun sebagaimana diuraikan di atas yakni sejumlah Rp. 97.779.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006;

Halaman 145 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

un 2014, sisa sejumlah Rp. 97.779.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh para pegawai dan pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun tersebut bukan merupakan tanggungjawab Terdakwa Sandi K unariyanto, ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya untuk memutus berupa:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby tanggal 24 Juni 2022, dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI KUNARIYANTO, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire serta Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*Virj spraak*);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya kepada negara;

Tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penuntut Umum pada Keja ksaan Negeri Kota Madiun dalam memori bandingnya sebagaimana tuntutan nya tersebut di atas tidak dapat seluruhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka

Halaman 146 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 24 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai penjatuhan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST, sehingga harus dirubah yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 147 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



MENGADILI;

- I. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Sandi Kunariyanto, ST, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 24 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan uang pengganti, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 50.650.000,- (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terdakwa **SANDI KUNARIYANTO, ST** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang



pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan uang pengembalian Penyisihan Upah Tenaga Harian Lepas (THL) PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang telah disetor ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Kota Madiun sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kas Negara cq Perusahaan Air Minum Daerah/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/23/2017 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2017;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/18/2018 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2018;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/07/2019 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2019;



5. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/07/2020 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2020;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 020-401.501/06/2021 tentang Patokan Harga Satuan Upah dan Kebutuhan Bahan Tahun 2021;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2017;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2018;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2019;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Kertas Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2021;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2017;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2018;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2019;



15. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2020;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2021;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/2/K/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali Direktur Utama Drs. BAMBANG IRIANTO;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.205/19/K/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali Direktur Teknik SUWARSO, ST. SH;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/10/K/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Pengangkatan Direktur Bidang Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Masa Bakti 2019-2023 sehubungan dengan pengangkatan Direktur Teknik TARMİYONO, ST. SH;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Madiun nomor: 539-401.023/3/K/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan dengan pengangkatan kembali Direktur Administrasi dan Keuangan AGUNG SANTOSO, SE;



21. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/25/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan TERDAKWA dari Kepala Satuan Pengawas Intern menjadi Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Plt.Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 800/144/401.501/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Perintah kepada Ir. BUDI WAHYUNI SUSANTI melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi selain sebagai Kepala Bagian Perencanaan Teknik mulai tanggal 18 Februari 2021;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/86/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan ADI PRATIKSNO dari Plt. Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/69/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan AGUS EKO



SETIONO dari Kasubag Perencanaan Sambungan Pelanggan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;

25. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/110/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan RUDIANTO dari Supervisi Sub Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan menjadi Kasubag Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/110/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan YOYOK YULIANTO dari Plt. Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan menjadi Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 800/827/401.501/2020 tanggal 10 Oktober 2020 tentang Perintah kepada YOYOK YULIANTO selaku Supervisi Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Sub Bagian Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan selain sebagai Supervisi



Pemasangan dan Pemeliharaan Sambungan Pelanggan mulai tanggal 15 Oktober 2020;

28. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820/958/401.501/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Perintah kepada SITI MUKMINATUN, SE melaksanakan tugas sebagai Plt Kasubag Perbendaharaan mulai tanggal 01 November 2015;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/53/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan SITI MUKMINATUN, SE dari Plt. Kasubag Perbendaharaan menjadi Kasubag Perbendaharaan;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Alih Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan NINIK WAHYUNINGSIH dari Kasubag Perencanaan Keuangan dan Anggaran menjadi Kasubag Akuntansi;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/111/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan NINIK WAHYUNINGSIH dari Kasubag Akuntansi menjadi Kasubag Perencanaan Keuangan dan Analisa Anggaran;



32. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820/780/401.501/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Perintah kepada NINIK WAHYUNINGSIH melaksanakan tugas sebagai Plt Kepala Bagian Keuangan selain sebagai Kasubag Perencanaan Keuangan dan Analisa Anggaran mulai tanggal 28 September 2020;
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 820-401.501/85/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Penetapan Pejabat Struktural Definitif di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan RIANA HERAWATI, SE dari Plt. Kasubag Akuntansi menjadi Kasubag Akuntansi;
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun nomor 820-401.401/71/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun sehubungan pengangkatan PURWOKO, SE dari Kasubag Akuntansi menjadi Kepala Bagian Keuangan;
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 882-401.501/89/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pensiun PURWOKO, SE;
36. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun bulan April 2021;



37. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor: 690-401.501/06/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberian Upah Tenga Buka Kembali, Tutup Instalasi, Tutup Boring dan Buka Kembali Tutup Boring Kepada Tenaga Harian Lepas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas tanggal 05 Juli 2012 tentang Permohonan Kenaikan Instensif Tenaga Penggantian / Tera Meter dan Upah Tenaga Pasang Baru Sambungan Rumah;
39. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 147 Unit, Tgl 21/06/2017, no DVHD 841, Kode Perkiraan 93.02.30;
40. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Rumah 18 Unit, Tgl 05/07/2017, no DVHD 888, Kode Perkiraan 93.01.50;
41. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 278 Unit, Tgl 05/08/2017, no DVHD 1060, Kode Perkiraan 31.05.04;
42. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan 107 Unit, Tgl 04/09/2017, no DVHD 1227, Kode Perkiraan 93.01.50;
43. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 85 Unit, Tgl 02/10/2017, no DVHD 1388, Kode Perkiraan 31.05.03;
44. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan Rumah 62 Unit, Tgl 02/11/2017, no DVHD 1552, Kode Perkiraan 31.05.03;
45. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 47 Unit, Tgl 05/12/2017, no DVHD 1731, Kode Perkiraan 31.05.03;
46. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 34 Unit, Tgl 20/12/2017, no DVHD 1829, Kode Perkiraan 31.05.04;



47. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 77 unit & PSBR Q 2" 1 unit, Tgl 03/02/2018, no DVHD 124, Kode Perkiraan 31.05.04;
48. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 54 unit, Tgl 03/03/2018, no DVHD 294, Kode Perkiraan 31.05.03;
49. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 49 unit & tutup boring 26 unit, Tgl 04/04/2018, no DVHD 482, Kode Perkiraan 31.05.03;
50. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 40 unit & ttup boring 26 unit, Tgl 03/05/2018, no DVHD 638, Kode Perkiraan 31.05.03;
51. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 52 UNIT & Tutup boring 23 unit, Tgl 04/06/2018, no DVHD 814, Kode Perkiraan 31.05.03;
52. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 58 unit & ttp boring 9 unit, Tgl 03/07/2018, no DVHD 898, Kode Perkiraan 31.05.03;
53. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 231 unit, Tgl 04/08/2018, no DVHD 1044, Kode Perkiraan 31.05.03;
54. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 174 unit, Tgl 04/09/2018, no DVHD 1186, Kode Perkiraan 31.05.03;
55. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 148 unit & ttp boring 8 unit, Tgl 02/10/2018, no DVHD 1251, Kode Perkiraan 31.05.03;
56. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 207 unit, Tgl 02/11/2018, no DVHD 1496, Kode Perkiraan 31.05.03;
57. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan PSBR 100 unit, Tgl 03/12/2018, no DVHD 1640, Kode Perkiraan 31.05.03;
58. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera 750 unit, Tgl 11/10/2018, no DVHD 1366, Kode Perkiraan 31.05.05;
59. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera 500 unit, Tgl 03/11/2018, no DVHD 1498, Kode Perkiraan 31.05.04;



60. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sebanyak 100 Unit, Tgl 09/01/2019, no DVHD 1, Kode Perkiraan 31.05.03;
61. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru Sambungan Rumah 58 Unit, Tgl 02/02/2019, no DVHD 157, Kode Perkiraan 31.05.03;
62. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru 23 Unit Dan Tutup Boring 16, Tgl 02/03/2019, no DVHD 317, Kode Perkiraan 31.05.03;
63. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru Sambungan Rumah 35 Unit, Tgl 02/04/2019, no DVHD 476, Kode Perkiraan 31.05.03;
64. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 31 Unit Dan Tutup Boring 92, Pasang Meter 2 Lok, Tgl 02/05/2019, no DVHD 647, Kode Perkiraan 93.02.30;
65. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 46 Unit Dan Tutup Boring 335 Unit, Tgl 27/05/2019, no DVHD 779, Kode Perkiraan 31.05.03;
66. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 42 Unit Dan Tutup Boring 469, Tgl 01/07/2019, no DVHD 819, Kode Perkiraan 31.05.03;
67. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 42 Unit Dan Tutup Boring 462 , 1 Geser Meter, Tgl 02/08/2019, no DVHD 997, Kode Perkiraan 31.05.03;
68. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 133 Dan Tutup Boring 270 Unit, Tgl 02/09/2019, no DVHD 1155, Kode Perkiraan 31.05.03;
69. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 187 Dan Tutup Boring 384 Unit, Tgl 01/10/2019, no DVHD 1327, Kode Perkiraan 31.05.03;



70. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 208 Dan Tutup Boring 489, Tgl 02/11/2019, no DVHD 1507, Kode Perkiraan 31.05.03;
71. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 252 Dan Tutup Boring, Tgl 04/12/2019, no DVHD 1706, Kode Perkiraan 31.05.03;
72. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang Baru 121 Unit Dan Tutup Boring 581, Tgl 21/12/2019, no DVHD 1853, Kode Perkiraan 31.05.03;
73. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 153 X 40.000, Tgl 23/07/2019, no DVHD 946, Kode Perkiraan 31.05.03;
74. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 225 X 40.000, Tgl 20/08/2019, no DVHD 1102, Kode Perkiraan 31.05.03;
75. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 312 Unit X 40.000, Tgl 19/09/2019, no DVHD 1272, Kode Perkiraan 31.05.03;
76. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 422 Unit, Tgl 18/10/2019, no DVHD 1448, Kode Perkiraan 31.05.03;
77. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup Boring 466, Tgl 20/11/2019, no DVHD 1614, Kode Perkiraan 31.05.03;
78. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Program Tera Meter 500 Unit, Tgl 06/04/2019, no DVHD 496, Kode Perkiraan 93.02.60;
79. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Program Tera Metr 500 Unit, Tgl 30/04/2019, no DVHD 635, Kode Perkiraan 93.02.60;
80. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 520 Unit, Tgl 27/05/2019, no DVHD 781, Kode Perkiraan 93.02.60;
81. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 750 X 5000, Tgl 14/08/2019, no DVHD 1055, Kode Perkiraan 93.02.60;



82. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 500 X 5000, Tgl 14/08/2019, no DVHD 1056, Kode Perkiraan 93.02.60;
83. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter Sebanyak 600 Unit, Tgl 30/09/2019, no DVHD 1325, Kode Perkiraan 93.02.60;
84. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 790 Unit, Tgl 18/10/2019, no DVHD 1449, Kode Perkiraan 93.02.60;
85. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 899 Unit, Tgl 02/11/2019, no DVHD 1508, Kode Perkiraan 93.02.60;
86. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1500, Tgl 20/11/2019, no DVHD 1613, Kode Perkiraan 93.02.60;
87. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1398 Unit, Tgl 04/12/2019, no DVHD 1707, Kode Perkiraan 93.02.60;
88. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tera Meter 1888 Unit, Tgl 21/12/2019, no DVHD 1854, Kode Perkiraan 93.02.60;
89. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 24/01/2020, no DVHD 104, Kode Perkiraan 93.02.60;
90. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 05/02/2020, no DVHD 156, Kode Perkiraan 93.02.60;
91. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 22/02/2020, no DVHD 255, Kode Perkiraan 93.02.60;
92. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 05/03/2020, no DVHD 348, Kode Perkiraan 93.02.60;
93. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 18/03/2020, no DVHD 422, Kode Perkiraan 93.02.60;
94. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 02/04/2020, no DVHD 516, Kode Perkiraan 93.02.60;
95. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 18/04/2020, no DVHD 600, Kode Perkiraan 93.02.60;



96. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 04/05/2020, no DVHD 666, Kode Perkiraan 93.02.60;
97. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 03/06/2020, no DVHD 808, Kode Perkiraan 93.02.60;
98. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 16/06/2020, no DVHD 868, Kode Perkiraan 93.02.60;
99. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter 270 unit, Tgl 02/07/2020, no DVHD 961, Kode Perkiraan 93.02.60;
100. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1044, Kode Perkiraan 93.02.60;
101. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya tera meter 194 x 5000, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1104, Kode Perkiraan 93.02.60;
102. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 199, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1168, Kode Perkiraan 93.02.60;
103. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 195, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1256, Kode Perkiraan 93.02.60;
104. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tera meter 203 unit, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1343, Kode Perkiraan 93.02.60;
105. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 102 dan tutup meter 112, Tgl 22/02/2020, no DVHD 256, Kode Perkiraan 93.02.60;
106. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 154 dan tutup meter 188, Tgl 05/03/2020, no DVHD 347, Kode Perkiraan 93.02.60;
107. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 134 dan tutup meter 139, Tgl 18/03/2020, no DVHD 423, Kode Perkiraan 93.02.60;



108. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 176 dan tutup meter 225, Tgl 02/04/2020, no DVHD 515, Kode Perkiraan 93.02.60;

109. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup instansi meter 72 dan bk inst mtr 66 sr, Tgl 18/04/2020, no DVHD 601, Kode Perkiraan 93.02.60;

110. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup instansi meter 72 dan bk inst mtr 17, Tgl 18/04/2020, no DVHD 664, Kode Perkiraan 93.02.60;

111. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 306 dan tutup meter 435, Tgl 19/05/2020, no DVHD 749, Kode Perkiraan 93.02.60;

112. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 56 dan tutup meter 31, Tgl 03/06/2020, no DVHD 809, Kode Perkiraan 93.02.60;

113. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 362 dan tutup meter 434, Tgl 16/06/2020, no DVHD 866, Kode Perkiraan 31.05.03;

114. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 64 dan tutup meter 56, Tgl 02/07/2020, no DVHD 962, Kode Perkiraan 93.02.60;

115. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 269 dan tutup meter 364, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1042, Kode Perkiraan 93.02.60;

116. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 76 dan tutup meter 59, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1107, Kode Perkiraan 93.02.60;



117. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 361 dan tutup meter 454, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1169, Kode Perkiraan 93.02.60;

118. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 184 sr bk 166 sr, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1259, Kode Perkiraan 93.02.60;

119. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 419 , bk 364, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1345, Kode Perkiraan 93.02.60;

120. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 414 , bk inst meter 331, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1453, Kode Perkiraan 31.05.03;

121. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 385, buka inst meter 345, Tgl 15/10/2020, no DVHD 1469, Kode Perkiraan 31.05.05;

122. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 399 , buka inst meter 353, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1548, Kode Perkiraan 31.05.05;

123. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup inst meter 429 , 391 bk inst meter, Tgl 16/11/2020, no DVHD 1644, Kode Perkiraan 93.02.60;

124. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Bk meter 318 dan tutup meter 335, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1739, Kode Perkiraan 93.02.60;

125. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya Pasang baru 77 sambungan, Tgl 12/02/2020, no DVHD 205, Kode Perkiraan 31.05.03;

126. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 53 samb rumah, Tgl 05/03/2020, no DVHD 346, Kode Perkiraan 31.05.03;



127. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang baru 47 sambungan, Tgl 02/04/2020, no DVHD 513, Kode Perkiraan 31.05.03;
128. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pasang baru 43 rumah, Tgl 04/05/2020, no DVHD 662, Kode Perkiraan 31.05.03;
129. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 18 rumah, Tgl 02/06/2020, no DVHD 801, Kode Perkiraan 31.05.03;
130. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 53 samb rumah, Tgl 02/07/2020, no DVHD 964, Kode Perkiraan 31.05.03;
131. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 62 samb rumah, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1105, Kode Perkiraan 31.05.03;
132. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 74 sambungan, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1257, Kode Perkiraan 31.05.03;
133. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 105 sambungan, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1451, Kode Perkiraan 31.05.03;
134. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan pasang baru 91 sambungan, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1550, Kode Perkiraan 31.05.03;
135. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Biaya PSBR, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1738, Kode Perkiraan 31.05.03;
136. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 139, Tgl 01/02/2020, no DVHD 144, Kode Perkiraan 31.05.04;
137. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 264 buka boring 42, Tgl 01/02/2020, no DVHD 145, Kode Perkiraan 31.05.04;



138. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 136 buka boring 6, Tgl 05/02/2020, no DVHD 155, Kode Perkiraan 31.05.03;

139. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 79 buka boring 23, Tgl 22/02/2020, no DVHD 257, Kode Perkiraan 93.02.40;

140. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 80 buka boring 23, Tgl 05/03/2020, no DVHD 349, Kode Perkiraan 93.02.40;

141. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 121 buka boring 32, Tgl 18/03/2020, no DVHD 424, Kode Perkiraan 93.02.40;

142. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 128 buka boring 21, Tgl 02/04/2020, no DVHD 514, Kode Perkiraan 93.02.40;

143. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 227 buka boring 29, Tgl 18/04/2020, no DVHD 599, Kode Perkiraan 93.02.40;

144. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 346 buka boring 30, Tgl 04/05/2020, no DVHD 665, Kode Perkiraan 93.02.40;

145. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 201 buka boring 21, Tgl 19/05/2020, no DVHD 748, Kode Perkiraan 93.02.40;

146. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 281 buka boring 24, Tgl 03/06/2020, no DVHD 807, Kode Perkiraan 31.05.03;

147. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 115 buka boring 20, Tgl 16/06/2020, no DVHD 867, Kode Perkiraan 31.05.03;



148. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 319 buka boring 36, Tgl 02/07/2020, no DVHD 963, Kode Perkiraan 31.05.03;

149. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 207 buka boring 27, Tgl 16/07/2020, no DVHD 1043, Kode Perkiraan 93.02.40;

150. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 299 buka boring 51, Tgl 03/08/2020, no DVHD 1106, Kode Perkiraan 93.02.40;

151. 1(satu) rangkapDokumen Pencairan Tutup boring 149 buka boring 24, Tgl 15/08/2020, no DVHD 1167, Kode Perkiraan 93.02.40;

152. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 273 sr dan bk tutup boring 41 sr, Tgl 01/09/2020, no DVHD 1258, Kode Perkiraan 31.05.04;

153. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 193 sr dan bk 28 sr, Tgl 15/09/2020, no DVHD 1344, Kode Perkiraan 93.02.40;

154. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 237 buka boring 46, Tgl 01/10/2020, no DVHD 1452, Kode Perkiraan 31.05.03;

155. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 239 , tutup boring 61, Tgl 15/10/2020, no DVHD 1470, Kode Perkiraan 31.05.05;

156. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan tutup boring 196 sr , tutup boring 44, Tgl 02/11/2020, no DVHD 1549, Kode Perkiraan 31.05.03;

157. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 179 buka boring 22, Tgl 16/11/2020, no DVHD 1643, Kode Perkiraan 93.02.40;



158. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 205 buka boring 39, Tgl 01/12/2020, no DVHD 1737, Kode Perkiraan 31.05.03;

159. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 326 SR & tutup instalasi meter 366 SR, Tgl 04/01/2021, no DVHD 21, Kode Perkiraan 31.05.05;

160. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 443 SR & tutup instalasi meter 571 SR, Tgl 01/02/2021, no DVHD 164, Kode Perkiraan 93.02.60;

161. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 503 SR & tutup instalasi meter 567 SR, Tgl 16/02/2021, no DVHD 247, Kode Perkiraan 93.02.60;

162. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 390 SR & tutup instalasi meter 396 SR, Tgl 01/03/2021, no DVHD 347, Kode Perkiraan 31.05.05;

163. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 469 SR & tutup instalasi meter 586 SR, Tgl 16/03/2021, no DVHD 444, Kode Perkiraan 31.05.04;

164. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 477 SR & tutup instalasi meter 441 SR, Tgl 01/04/2021, no DVHD 531, Kode Perkiraan 31.05.04;

165. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan tutup inst meter 550 sr dan bk 571 sr, Tgl 04/05/2021, no DVHD 542, Kode Perkiraan 31.05.04;

166. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 414 SR & tutup instalasi meter 514 SR, Tgl 22/04/2021, no DVHD 558, Kode Perkiraan 31.05.04;



167. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 565 SR
& tutup instalasi meter 526 SR, Tgl 04/06/2021, no DVHD 723,
Kode Perkiraan 31.05.04;
168. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 489 SR
& tutup instalasi meter 579 SR, Tgl 17/06/2021, no DVHD 811,
Kode Perkiraan 31.05.04;
169. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 397 SR
& tutup instalasi meter 374 SR, Tgl 01/07/2021, no DVHD 896,
Kode Perkiraan 31.05.04;
170. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 533 SR
& tutup instalasi meter 620 SR, Tgl 21/07/2021, no DVHD 994,
Kode Perkiraan 31.05.04;
171. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Buka instalasi meter 488 SR
& tutup instalasi meter 461 SR, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1069,
Kode Perkiraan 31.05.04;
172. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tututp inst
meter 537 sr & bk 434 sr, Tgl 31/08/2021, no DVHD 1183, Kode
Perkiraan 93.02.60;
173. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tutup inst
meter 416 sr & bk 488 sr, Tgl 03/09/2021, no DVHD 1195, Kode
Perkiraan 31.05.04;
174. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 65 Sambungan
Rumah, Tgl 04/01/2021, no DVHD 22, Kode Perkiraan 31.05.03;
175. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pek Penutupan 100 boring
& bk, Tgl 15/01/2021, no DVHD 83, Kode Perkiraan 31.05.03;
176. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan psbr 75 sr,
Tgl 02/01/2021, no DVHD 161, Kode Perkiraan 31.05.03;
177. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan psbr 61 sr,
Tgl 03/01/2021, no DVHD 344, Kode Perkiraan 31.05.03;



178. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 13 sr, Tgl 17/04/2021, no DVHD 360, Kode Perkiraan 93.02.40;
179. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Tutup boring 10 sr, Tgl 03/09/2021, no DVHD 1197, Kode Perkiraan 93.02.40;
180. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring 14 sr, Tgl 04/05/2021, no DVHD 541, Kode Perkiraan 93.02.40;
181. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring 6 sr, Tgl 17/05/2021, no DVHD 658, Kode Perkiraan 93.02.40;
182. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan psbr 79 sr, Tgl 04/05/2021, no DVHD 543, Kode Perkiraan 31.05.04;
183. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 36 Sambungan Rumah, Tgl 04/06/2021, no DVHD 722, Kode Perkiraan 31.05.03;
184. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan PSBR 293 Sambungan Rumah, Tgl 01/07/2021, no DVHD 898, Kode Perkiraan 31.05.04;
185. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Pasang Baru 204 SR, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1070, Kode Perkiraan 31.05.04;
186. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera meter 393 x 5.000, Tgl 01/02/2021, no DVHD 163, Kode Perkiraan 93.02.60;
187. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tera meter 408 unit X Rp. 5.000, Tgl 01/03/2021, no DVHD 345, Kode Perkiraan 93.02.60;



188. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera meter 652 unit X Rp. 5.000, Tgl 01/04/2021, no DVHD 533, Kode Perkiraan 93.02.60;

189. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera meter, Tgl 17/04/2021, no DVHD 359, Kode Perkiraan 93.02.60;

190. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan Tera Meter 357 x 5000, Tgl 04/05/2021, no DVHD 544, Kode Perkiraan 93.02.60;

191. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan program tera meter 356 X Rp. 5.000, Tgl 04/06/2021, no DVHD 724, Kode Perkiraan 93.02.60;

192. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 184 SR & buka boring 56 SR, Tgl 04/01/2021, no DVHD 20, Kode Perkiraan 93.02.40;

193. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 91 SR & buka boring 24 SR, Tgl 01/02/2021, no DVHD 162, Kode Perkiraan 93.02.40;

194. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 95 SR & buka boring 43 SR, Tgl 16/02/2021, no DVHD 246, Kode Perkiraan 93.02.40;

195. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 99 SR & buka boring 29 SR, Tgl 01/03/2021, no DVHD 346, Kode Perkiraan 93.02.40;

196. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan tutup boring 91 SR & buka boring 54 SR, Tgl 16/03/2021, no DVHD 443, Kode Perkiraan 31.05.03;



197. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 26 x 25.000, Tgl 01/04/2021, no DVHD 530, Kode Perkiraan 93.02.40;

198. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 21 x 25.000, Tgl 04/06/2021, no DVHD 725, Kode Perkiraan 93.02.40;

199. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 x 25.000, Tgl 17/06/2021, no DVHD 810, Kode Perkiraan 93.02.40;

200. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 SR, Tgl 01/07/2021, no DVHD 897, Kode Perkiraan 93.02.40;

201. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya pekerjaan buka boring 15 SR, Tgl 21/07/2021, no DVHD 993, Kode Perkiraan 93.02.30;

202. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Pekerjaan Tutup Boring 3 & BK Boring 10, Tgl 03/08/2021, no DVHD 1068, Kode Perkiraan 93.02.40;

203. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan Biaya Pekerjaan bk tutup boring 8 sr, Tgl 31/08/2021, no DVHD 1182, Kode Perkiraan 93.02.40;

204. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima voucher bingkisan hari raya idul fitri 1441 H/2020 M Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun kepada Harian Lepas (Distribusi) tanggal 05 Mei 2021 masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

205. 1 (satu) lembar fotocopy Gathering Karyawan Perumda Air Minum Tanda Terima Fun Game tanggal 13 Desember 2020 kepada



Harian Lepas masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

206. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Family Gathering Perumda Air Minum di Semarang tanggal 29 Desember 2019 kepada Harijan Lepas masing-masing sebesar uang transport Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

207. 1(satu) lembar fotocopy Tanda Terima Tali Asih Perumda Air Minum tanggal 30 November 2019 kepada Harijan Lepas masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

208. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor 01010120/ Penutupan/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penutupan Sambungan Rumah;

209. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor 303640/ Pengaduan/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Buka Kembali;

210. 1(satu) lembar fotocopy Bukti Persetujuan Pembiayaan Instalasi Sambungan Baru tanggal 21 September 2021;

211. 1 (satu) lembar fotocopy Tera Program tanggal 23 Februari 2021 s/d 27 Februari 2021;

212. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun nomor 882-401.501/69/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sehubungan pengangkatan ANING SUDARWANTI selaku Pelaksana Pengendali Rekening/Kasir menjadi Pelaksana Transmisi-Distribusi;

Dikembalikan kepada Perusahaan Air Minum Daerah/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun;



213. (satu) rangkap Surat Pernyataan YOYOK YULIANTO tanggal 03 September 2021;

214. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas TIAC BRAMIANTO tanggal 01 Oktober 2021;

215. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas AL AMIN BAGUS SETIYAWAN tanggal 01 Oktober 2021;

216. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas ANDYK WIJATMOKO tanggal 01 Oktober 2021;

217. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas EKO WAHYUDI H tanggal 01 Oktober 2021;

218. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas BUDI UTOMO tanggal 01 Oktober 2021;

219. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Harian Lepas ANDY YANUAR tanggal 01 Oktober 2021;

220. 1 (satu) buah buku catatan pribadi keuangan hasil pemotongan upah tenaga harian lepas yang dipergunakan sebagai uang kas Bagian Transmisi dan Distribusi milik ANING SUDARWATI;

221. 2 (dua) buah buku catatan laporan pekerjaan tenaga harian lepas Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru milik AGUS PURWANTO;

222. 1 (satu) buah buku catatan pribadi keuangan hasil pemotongan upah tenaga harian lepas yang dipergunakan sebagai uang kas Bagian Transmisi dan Distribusi milik MULYONO;

Terlampir dalam berkas perkara;

223. Uang titipan sisa hasil pemotongan upah tenaga harian lepas dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

224. Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL) Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun dengan total Rp. 51.550.000,- (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Dari JOKO NUGROHO sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari MULYONO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari WIWIK SUPRIANTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dari KENDIS PANGUDI IHSAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dari ANING SUDARWATI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dari TARMİYONO sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari SITI MUKMINATUN sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari BAMBANG IRIANTO sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Dari AGUNG SANTOSO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari SUWARSO sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari SAPTONO ASHARI/WIDODO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 174 dari 174, Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



225. Uang titipan penyisihan upah tenaga harian lepas (THL)

Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan total Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Dari AGUS EKO SETYONO sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari YOYOK YULIANTO sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara, disetorkan kepada kas negara Cq. Perusahaan Air Minum Daerah/PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi, SH.,MH., dan Ugo, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Yayuk Sulistyowatie, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Surabaya tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;



Prim Fahrur Razi, SH.,MH.,

Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.,

Ugo, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Hj. Yayuk Sulistyowatie, SH.,M.Hum.,